

**PENGAWASAN TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KOTORAN
TERNAK DI KABUPATEN BANTUL**

(Studi Kasus di Pesing Segoroyoso)

SKRIPSI



Oleh :

NIKEN WAHYUNING RETNO MUMPUNI

No.Mahasiswa : 08410353

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PENGAWASAN TERHADAP PEMBUNGAN LIMBAH KOTORAN
TERNAK DI KABUPATEN BANTUL
(Studi Kasus di Pesiung Segoroyoso)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :
NIKEN WAHYUNING RETNO MUMPUNI

No. Mahasiswa : 08.410.353
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP PEMBUNGAN LIMBAH KOTORAN
TERNAK DI KABUPATEN BANTUL
(Studi Kasus di Pesing Segoroyoso)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal 16 Februari 2012

Yogyakarta, 30 Januari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi


(Zairin Harahap, SH., M.Si.)

SKRIPSI

PENGAWASAN TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KOTORAN
TERNAK DI KABUPATEN BANTUL

(Studi Kasus di Pesing Segoroyoso)


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 16 Februari 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Zairin Harahap, SH., M.Si.
2. Anggota : Moh. Hasyim, SH., M.Hum.
3. Anggota : Ridwan, SH., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.

NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NIKEN WAHYUNING RETNO MUMPUNI

No. Mhs : 08.410.353

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PENGAWASAN TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KOTORAN TERNAK DI

KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus di Pesing Segoroyoso)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

: 09 Maret 2012



MOTTO

"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui" (Q.S. Al-'Asaq 1-5).


"Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa melambat-lambat dalam amalnya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya". (H.R. Muslim dalam Shahih-nya).

"Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar" (Al-Baqarah: 153)

"Kejarlah apa yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan menyerah dan jangan pernah berkata, "saya tidak bisa". Tapi katakanlah, "saya pasti dan harus bisa" karena Allah akan membantu siapapun yang ingin berusaha meraih apa yang diinginkan".

"Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh". (Einstein)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya Kecil & Sederhana Ini Saya Persembahkan Kepada :

ALLAH S.W.T, Raja Manusia

Muhammad Utusan ALLAH si-Penyempurna Akhlaq

Ayahanda Joko Sarwono, Sabar dan Teguh-mu menjadi kekuatan buatku

Ibunda Suyatmi Darah, air mata, air susu, dan keringatnya ada ditubuhku

Kakakku Ruruh Jatmiko Yoga Purwana dan Adikku Nimas Raras
Purnamaning Putri kehangatan kasih sayang kalian penyemangat buatku

Seluruh umat dimuka bumi yang meng-Agungkan Lagu-lagu Cinta ALLAH.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur hanya penulis panjatkan teruntuk Allah SWT, dzat satu – satunya yang patut dipuji atas segala rahmat serta karunia berupa kesehatan, kelapangan waktu, ide dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KOTORAN TERNAK DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus di Sungai Pesing Segoroyoso)”**.

Tugas akhir ini disusun bukan hanya semata-mata untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan derajat strata-1 Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia, namun dalam perjalanan ini penulis mendapatkan pelajaran yang luar biasa bahwa Allah sang Khaliq tidak pernah tidur, dan Allah selalu menjaga hamba-Nya dengan memberi kesulitan dan kemudahan. Kesulitan agar kita selalu bersabar dan berjuang serta kemudahan agar kita selalu bersyukur, sehingga hamba-Nya selalu mendekatkan diri pada penciptanya.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya skripsi ini bukanlah apa-apa. Ketika melihat kembali lembaran-lembaran yang terdiri dari 4 (empat) bab ini, maka selalu ada keinginan untuk memperbaiki serta merevisinya. Akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar menjadi yang terbaik

Lahirnya karya sederhana ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya keluarga serta orang – orang terdekat penulis yang sangat luar biasa, sehingga karya ini dapat terselesaikan sesuai target dan hasil yang maksimal.

Oleh karena itu ucapan dan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak DR. Rusli Muhammad, SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Zairin harahap S.H.,MSi selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan , nasehat, ilmu serta bimbingan yang telah beliau berikan kepada penulis selama ini ditengah kesibukan beliau.
4. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berkenana memberi dan membagi wawasan, ilmu pengetahuan, dan segenap pengalamannya kepada penulis.
5. Ayahanda Joko Sarwono dan Ibunda Suyatmi yang tidak pernah lupa mendoakan ananda dalam setiap langkah serta ibadahnya.Terimakasih atas semua kasihsayang serta dukungannya selama ini, yang selalu menenangkan hati ananda ketika berada dalam kebingungan, selalu menjadi motivasi terbesar dalam kehidupan ananda. Ananda paham bahwa karya kecil ini tidak mampu menggantikan semua kasihsayang dan pengorbanan yang telah

ayahanda dan ibunda berikan selama ini, namun ini salah satu cara sederhana yang bisa ananda berikan untuk membanggakan ayah dan ibu tercinta.

6. Kakakku Ruruh Jatmiko Yoga Purwana dan Adikku Nimas Raras Purnamaning Putri terima kasih atas dukungan, semangat kasih sayangnya selama ini.
7. Mbak ku Ratu Ayu Pamularsih,S.H terima kasih atas ilmu, pengalaman, semangat, waktu, suka duka, kasih sayang,kebersamaannya selama ini kakak.
8. Seluruh Keluarga Besar ku yang telah memberikan dukungan selama ini dalam menyelesaikan tugas akhir penulis,khususnya pakdhe Danang Wintolo terimakasih atas kesabaran,bantuan serta doanya yang selalu senantiasa memperlancar langkah penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UII.
9. Bapak Sarjuni S.H selaku kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Propinsi dan Ibu Prilestari,S.H selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup yang telah memberikan izin dan memberikan bantuan selama proses penelitian di Kantor Dinas yang Bapak dan Ibu pimpin.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2008 serta sahabat-sahabat terbaikku Pembela Umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII Asasiputih, Mustika Prabaningrum,Yuni Kurnia Indrawati dan Andria Sri Syakbani atas bantuan, semangat, keceriaan, suka duka, kasihsayang dan dukungan yang tak henti-hentinya kalian berikan kepada penulis selama ini.

11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar LKBH UII yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, dukungan, dan pengertiannya selama ini.
12. Kepada teman-teman organisasi Lembaga Pers Mahasiswa “Keadilan” UII terima kasih banyak atas kebersamaan, dukungan, pengetahuan dan pengalaman nya selama ini maju terus pantang mundur teman.
13. Serta Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sebagai manusia biasa merupakan tempat lupa dan salah oleh karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun sehingga skripsi ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua.

Demikian ungkapan terimakasih penulis, semoga skripsi yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Wa’alaikum salam Wr.Wb.


Yogyakarta,.....
Penulis,

Niken Wahyuning Retno Mumpuni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	20
BAB II Tinjauan Umum tentang Pencemaran Lingkungan.....	24
A. Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	24
B. Penyebab Terjadinya Pencemaran	30
C. Dampak Pencemaran Lingkungan	32
D. Pengawasan terhadap Pencemaran Sungai di Kabupaten Bantul	37
1. Dasar Hukum Pengawasan.....	37
2. Instansi yang Melakukan Pengawasan.....	41
3. Ruang Lingkup dan Mekanisme Pengawasan.....	48

4. Sanksi Bagi Pelaku Pembuangan Limbah ke Sungai.....	59
BAB III Pengawasan Terhadap Pembuangan Limbah Kotoran ternak di Kabupaten Bantul	65
A. Deskripsi Kasus	65
B. Penyelesaian Kasus	68
C. Analisis Kasus	74
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	



ABSTRAK

PENGAWASAN TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KOTORAN TERNAK DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus di Sungai Pesing Segoroyoso)

Pencemaran dan perusakan sebagai bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan wajib untuk dicegah dan ditanggulangi. Usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan adalah tanggungjawab dari segala pihak, baik Pemerintah maupun orang perorang. Persoalan mendasar yang terlebih dahulu perlu memperoleh kejelasan adalah menyangkut siapa atau instansi apa yang berwenang melakukan pengawasan untuk melaksanakan salah satu kewajibannya.

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu normatif dan empiris, penelitian normatif digunakan berkaitan dengan data hukum positif yang berlaku dan penelitian empiris digunakan berkaitan dengan data primer yang didapat melalui metode wawancara secara langsung, sedangkan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan cara meneliti objek permasalahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan tertulis lainnya.

Di wilayah Kabupaten Bantul, instansi pemerintah yang memiliki kewenangan secara langsung melakukan pengawasan terhadap pencemaran sungai pesing tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup di Kawasan Bantul, Namun pada kenyataannya BLH Provinsi lebih pro aktif dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran di sungai Pesing tersebut. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan secara fungsional. Meskipun sanksi administrasi belum diberikan setidaknya-tidaknya peringatan atau teguran dari pemerintah merupakan tahapan dari pemberian sanksi administrasi

Peran Pemerintah dalam menjaga kebersihan sungai tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya peran serta masyarakat dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Peran serta masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan sungai merupakan salah satu kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.

Kata Kunci : Pengawasan, Pencemaran, dan Limbah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman Era Globalisasi banyak kebutuhan yang menuntut masyarakat untuk melakukan suatu perubahan baik perubahan besar maupun perubahan kecil terhadap lingkungan. Suatu perubahan yang mana dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi pertumbuhan ekonomi saat ini. Selain berakibat pada pertumbuhan ekonomi masyarakat berdampak juga terhadap lingkungan serta manusia itu sendiri.

Pembangunan di Indonesia dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum. Unsur utama dalam pembangunan ialah sumber daya alam lingkungan. Kemampuan dalam pengelolaan lingkungan SDA harus disesuaikan dengan keterbatasan SDA yang ada. Pemanfaatan SDA harus dilakukan secara bijaksana.

Pembangunan itu sendiri berorientasi pada wawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan dan mutu hidup rakyat dilakukan secara bersamaan dengan kemampuan yang menunjang pembangunan yang berkesinambungan¹.

Kemajuan teknologi yang semakin meningkat memudahkan manusia dalam pengelolaan lingkungan, juga dihadapkan masalah lingkungan yang ada. Pada hakekatnya merupakan akibat sampingan dari usaha dan kemajuan

¹ Joko Subagyo. “ *Hukum Lingkungan , Masalah, dan Penanggulangannya* “, Cetakan Pertama, Rieneka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm.23

dalam lingkungan. Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus diperhatikan, ini untuk menghindari timbulnya masalah lingkungan.

Sesungguhnya permasalahan lingkungan bukanlah permasalahan baru, yang baru adalah kesadaran kita bahwa ulah manusia yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan beserta akibat-akibatnya, itulah yang baru. Jadi bukan permasalahan lingkungan yang baru, tetapi kesadaran kita itulah yang baru. Disadarinya permasalahan lingkungan hidup, yang disebabkan karena ulah manusia, dikarenakan diketahui adanya ancaman terhadap kelangsungan kehidupan manusia, flora dan fauna serta jasad hidup lainnya. Disadari karena, daya dukung lingkungan terhadap kehidupan telah menurun. Kualitas lingkungan telah menurun, sehingga ia kurang atau tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya terhadap kehidupan yang disangganya.²

Pelestarian lingkungan mempunyai konotasi bahwa lingkungan harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Hal ini berarti bahwa lingkungan mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan tetap mampu menunjang kehidupan dalam suatu pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan secara bijaksana merupakan salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat diselenggarakan pembangunan-pembangunan³.

² Harum M.Husein. "*Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*", Bumi Aksara, Jakarta, 1995 hlm 18

³ RM.Gatot.P.Soemarton, "*Hukum Lingkungan Indonesia*", Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.133

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dijelaskan dimana arah pembangunan jangka panjang ke dua menyangkut mengenai pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran yang dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab dan sesuai dengan kemampuan para pendukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Tata ruang nasional yang berwawasan nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan, agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif.

Kegiatan pembangunan adalah mengolah sumber daya alam yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini dapat memutuskan mata rantai dalam berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem, sehingga mengganggu keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan karena itulah sangat penting agar proses pembangunan dilaksanakan dengan memelihara keutuhan berfungsinya berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem ini⁴.

Dengan semakin pesat upaya pembangunan, maka diperlukan usaha pengendalian dampak yang ditimbulkan sehingga dapat menekan resiko sekecil mungkin. Untuk itu dibutuhkan suatu peraturan mengenai lingkungan hidup. Dimana peraturan itu bisa berjalan secara luwes dan lancar sesuai kebutuhan. Dalam mengatur masalah lingkungan peranan pemerintah sangat besar, yaitu

⁴ Emil salim. “ *Pembangunan Berwawasan lingkungan* “, LP3ES, Cetakan Keempat, Jakarta, 1991 Hlm 28

salah satunya adalah sebagai sosial kontrol melalui kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk mengadakan peraturan.

Undang-undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UULH). Merupakan awal dari pembangunan hukum dibidang pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Dengan munculnya berbagai masalah dibidang lingkungan hidup ditambah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan menjadi materi dalam undang-undang ini, yang kemudian mengalami penyempurnaan. Dan pada saat itu UULH telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PLH). Kemudian dengan berkembangnya zaman, Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang yang terbaru yaitu Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bertolak dari undang-undang ini semakin banyak bermunculan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pengairan, kehutanan, perindustrian, pemukiman, tata ruang dan sebagainya.

Undang-undang ini sebagai landasan kebijakan dalam kegiatan pengairan sesuai dengan fungsi dan perannya sehingga ditetapkan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1991 tentang Pengairan (UU Pengairan) namun sekarang sudah di gantikan dengan Peraturan Pemerintah yang terbaru yaitu PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai. Peraturan Pemerintah sungai ini

merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Pengairan yang dijadikan landasan pegangan dalam pengelolaan, pengusahaan, pemeliharaan, dan pengamanan agar manfaat sungai tetap terjaga kelestariannya.

Pengertian sungai berdasarkan Pasal 1 PP Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.

Pemanfaatan terhadap sumber daya alam berkaitan dengan sungai dirasa perlu penegakannya yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai dari segala bentuk pencemaran yang berakibat kerusakan dan tidak berfungsinya kembali sungai sesuai dengan manfaat dan kalitas sebenarnya.

Penegakan lain yang meliputi Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan untuk membahas permasalahan serta memberi pengaruh kearah pengelolaan lingkungan secara serasi dan terpadu. Hukum lingkungan yang ditetapkan oleh pengusaha yang berwenang dibidang pengelolaan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai upaya secara sadar dalam rangka memelihara,melestarikan dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.Pengelolaan lingkungan dalam rangka memelihara dan melestarikan mutu lingkungan haruslah mempunyai standar nilai yang obyektif dan universal.

Persepsi pengelolaan lingkungan harus pula disertai dengan tatanan hukum yang dapat melindungi semua pihak disertai pembentukan hukum dan penegakan hukum yang konsisten. Untuk itu perlu diupayakan suatu pendekatan hukum (*legal approach*) yang tepatnya dalam rangka menyelesaikan perbedaan persepsi dalam mengelola lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Strategi pendekatan hukum tersebut secara integral harus menjadi bagian dari upaya pengelolaan lingkungan tersebut adalah pemahaman dari para aparat secara benar terhadap penerapan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional⁵.

Berawal dari keluhan masyarakat yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Yogyakarta berkaitan dengan pencemaran yang terjadi terhadap sungai Pesing yang berlokasi di Segoroyoso, Pleret, Bantul. Pencemaran yang terjadi berasal dari kegiatan pembuangan kotoran hewan ternak sapi yang mengakibatkan sungai Pesing kotor, keruh dan berbau serta masyarakat mengalami rasa gatal-gatal pada kaki setelah masuk ke dalam sungai Opak yang diduga akibat pencemaran air sungai oleh kotoran sapi yang dibuang di Sungai Pesing yang bermuara di Kali Opak. Di Desa Segoroyoso telah dibangun IPAL komunal untuk limbah kotoran sapi yang merupakan bantuan dari BLH Provinsi DIY, namun IPAL tersebut belum maksimal dimanfaatkan, hanya sebagian kecil saja warga yang memanfaatkan. Kegiatan

⁵ Taufik Iman Santoso. “AMDAL dan Jaminan Perlindungan Hukum” , Setara Press, Malang 2008 hlm 2-3

yang sudah lama ada dan sangat banyak jumlahnya sehingga kadang-kadang tingginya sampai menyentuh bibir jembatan dan yang paling memprihatinkan dampak dari buangan tersebut sudah sampai pada sumur penduduk yang ikut tercemar , maka perlu ada tindak lanjut untuk mengkoordinasikan penyelesaian kasus pencemaran sungai ini dengan instansi teknis terkait di Kabupaten Bantul.

Agar manfaat tetap terjaga, maka diperlukan kesadaran dan partisipasi dari berbagai pihak yaitu masyarakat, pemerintah atau instansi-instansi lain yang terkait berupa upaya penegakan hukum. Untuk itu Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai “ **Pengawasan Terhadap Pembuangan Limbah Kotoran Ternak di Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Sungai Pesing Segoroyoso)** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan di dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap pembuangan limbah kotoran ternak di Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Sungai Pesing Segoroyoso) ?
2. Bagaimanakah tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pelanggaran pembuangan ternak di Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Sungai Pesing Segoroyoso) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengawasan terhadap pembuangan limbah kotoran ternak di Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Sungai Pesing Segoroyoso)
2. Untuk mengetahui tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pelanggaran pembuangan ternak di Kabupaten Bantul (Studi Kasus di Sungai Pesing Segoroyoso)

D. Tinjauan Pustaka

Manusia hidup di Dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya⁶.

Di Indonesia sikap manusia terhadap lingkungan hidupnya telah berubah dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan konsumerisme untuk mewujudkan kesejahteraan. Orang menjadi tidak peduli lagi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang harus kita salahkan

⁶ Joko Subagyoo.”, *Hukum Lingkungan . . .*”, Op.Cit Hlm 1

tentunya bukan teknologinya, melainkan sikap manusia yang acuh tak acuh terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan⁷.

Salah satu bentuk rusaknya keseimbangan alam adalah perusakan atau pencemaran lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang tidak memperhatikan lingkungan lainnya akan menimbulkan kerugian pada aktivitas lingkungan lainnya, sehingga terjadilah perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan diartikan sesuai dengan pasal 1 ayat (16) UU PPLH sebagai berikut :

“Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”

Konsep pengelolaan lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto adalah sebuah usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya⁸. Dimana ada usaha sadar dan terencana dalam setiap tahap penggunaan pengelolaan alam dan lingkungan sehingga disatu sisi kebutuhan dasar manusia terpenuhi dan disisi lain alam dan lingkungan tetap terjaga dengan baik.

Suatu tatanan lingkungan hidup dapat tercemar atau menjadi rusak disebabkan oleh banyak hal. Namun yang paling utama dari setiap banyak penyebab tercemarnya suatu tatanan lingkungan adalah limbah. Perdana Gintings memberikan pengertian limbah adalah buangan yang kehadirannya

⁷ Otto Soemarwoto. “ *Analisis Dampak Lngkungan* ”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hlm 25

⁸ Otto Soemarwoto. “ *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* “, Djambatani, Jakarta, 1985 Hlm.69

suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi⁹.

Namun secara formal definisi limbah dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat (20) UU PPLH No 32 tahun 2009, limbah adalah sisa suatu usaha dan/kegiatan. Pada umumnya limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Salah satunya adalah limbah dari kotoran hewan ternak yang pembuangannya secara sembarangan ke sungai sangat beresiko bagi warga masyarakat sekitar yang akan dirasakan dalam jangka panjang.

Pencemaran limbah lingkungan merupakan suatu keadaan dalam mana suatu materi, energy dan atau informasi masuk dan dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan/atau secara alami dalam batas-batas dasar atau keadaan tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan/atau penurunan suatu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, di lihat dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati¹⁰.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan sungai adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004.

⁹ Perdana Gintings. "Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 16

¹⁰ Munajhat Danusaputra. " Hukum Lingkungan II Nasional ", Bina Cipta, Bandung, 1981 Hlm 233

Meskipun demikian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang nomor 11 tahun 1974 dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini.

Begitu pentingnya untuk melestarikan sungai dari pencemaran dan perusakan. Hal ini berlaku juga bagi fungsi dan kedudukan sungai yang dikuasai oleh Negara dimana pengaturannya telah ditegaskan dalam Pasal 3 PP Sungai, bahwa sungai dikuasai oleh Negara dan merupakan kekayaan Negara, pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi bagi kehidupan manusia dan penghidupan makhluk lain. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang berfungsi tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan kehidupan ini¹¹.

Melihat kondisi sungai Pesing di Kabupaten Bantul yang pada saat ini, maka sudah seharusnya Pemerintah berkewajiban untuk bersungguh-sungguh didalam penegakan hukum, mengambil segala langkah untuk melaksanakan perlindungan sumber-sumber air (terutama sungai) dari segala

¹¹ Joko Subagyo. "Hukum Lingkungan . . .", Op.Cit Hlm 93

bentuk pencemaran air, karena dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”.

Pencemaran dan perusakan sebagai bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan wajib untuk dicegah dan ditanggulangi. Usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan adalah tanggungjawab dari segala pihak, baik Pemerintah maupun orang perorang¹².

Pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang ikut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya berperan serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan dibidang lingkungan hidup.

Dalam setiap rencana kegiatan, pertanggungjawaban kegiatan dan atau usaha akan selalu dibebani oleh suatu instrument perlindungan yang disebut dengan “izin”, dalam rangka menata ketertiban sebagai instrument yuridis preventif.

Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997, menyatakan :

¹² Abdurrahman. “ *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia* “, Alumni, Bandung, 1983, Hlm 99

- “1. Setiap pembuangan limbah cair yang dibuang kedalam air sebagai akibat kegiatan usaha wajib memiliki ijin.
2. Pembuangan limbah cair selain ke dalam hanya dapat dilakukan dengan ijin Menteri Negara lingkungan Hidup.”

Perizinan berfungsi untuk memelihara kelestarian lingkungan.

Pengertian izin adalah pengikatan aktifitas-aktifitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk¹³. Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana dia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Sebagaimana yang dikutip Philipus M. Hadjon, izin adalah “dispensasi atau larangan”. Izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu untuk dilalui¹⁴.

Sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 yang berbunyi :

“Dilarang membuang benda-benda padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun disekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau penurunan kualitas air, sehingga membahayakan dan atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan”.

Terkait dengan adanya kegiatan manusia yang tidak ramah dengan lingkungan dengan salah satu contohnya adalah kegiatan pembuangan kotoran hewan ternak tersebut, merupakan bukti bahwa tidak efektifnya Pemerintah

¹³ Philipus M.Hadjon. “*Pengantar Hukum Perijinan*”, Yurika, Surabaya,1993, hlm 2

¹⁴ Philipus M.Hadjon. “*Pengantar Hukum administrasi Indonesia*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm 141-142

dalam melakukan pengawasan, padahal didalam UU PPLH telah diatur mengenai Pengawasan Pemerintah dimana diatur di dalam Bab XII pasal 71 sebagai berikut

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Mengenai pengertian pengawasan telah banyak dirumuskan oleh para ahli dalam berbagai literature salah satu diantaranya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno.K menyebutkan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana¹⁵.

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai, dalam definisi ada dua bagian yaitu : pertama, menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, Kedua, menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pengawasan tersebut¹⁶.

Tujuan dari adanya pengawasan ialah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Di dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan,

¹⁵ Sukarno K. “ *Dasar-dasar Management* “, Miswar, Jakarta, 1968, Hlm 107

¹⁶ Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir. “ *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* “, Rieneka Cipta, 1994 Hlm 21

bahwa pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Untuk itu dalam pengawasan didalam tindakan nya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan yang jelas yang harus dimiliki oleh aparat pengawas
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang diawasi
3. Tindakan pengawasan dapat dilaksanakan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan atau terhadap yang dicapai dari kegiatan tersebut
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan pelaksanaan tindak lanjut secara administrasi atau secara yuridis.¹⁷

Dari berbagai fakta yang ada dapat dilihat bahwa penerapan dan penegakan hukum lingkungan selama ini didominasi oleh bentuk-bentuk hukum yang bersifat represif dan masih diterapkannya hukum secara reaktif dan parsial sehingga hasilnya tidak maksimal. Kondisi yang demikian ini disebabkan oleh adanya beberapa persoalan yang belum jelas antara lain :

1. Belum adanya persamaan persepsi dalam menangani permasalahan lingkungan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

¹⁷ Ibid, Hal 38

2. Terdapat kesulitan dalam proses pembuktian yang disebabkan kompleksitas faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum.
3. Mahalnya biaya financial dan social yang harus dibiayai oleh masyarakat.
4. Rumitnya birokrasi peradilan sebagai kendala non-yuridis bagi korban pencemaran¹⁸.

Oleh karena itu pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan dapat berhasil apabila administrator / birokrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada *stakeholders*, yang terdiri dari masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun lingkungan itu sendiri.

Dalam kaitan inilah perlu dikembangkan dua macam perlindungan hukum yaitu pertama, adanya perlindungan hukum preventif melalui peran serta masyarakat dengan lembaga (*inspraak*) maupun dengan pendapat sebelum suatu keputusan mendapat bentuk yang definitive dimana hal ini ditujukan sebagai bentuk pencegahan terhadap suatu peristiwa yang bertentangan dengan hukum, dalam penegakan hukum preventif ini merupakan langkah awal untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan sengketa karena dalam penagakannya ada unsur pengawasan dan pelaksanaan peraturan. Kedua, perlindungan hukum represif yang hakekatnya merupakan perlindungan atas hak warga masyarakat melalui lembaga peradilan karena merupakan tindakan yang melanggar peraturan.

¹⁸ Taufik Iman Santoso. "AMDAL dan . . ." *Op Cit Hlm 3-4*

Menurut pendapat Siti sundari Rangkuti bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penetapan (ancaman) secara administrasi, keperdataan ataupun kepidanaan¹⁹.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor hukum sendiri
3. Faktor penegak hukum
4. Faktor sarana-sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
5. Faktor masyarakat
6. Faktor kebudayaan²⁰

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Hal ini merupakan esensi dari penegak hokum dan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hokum.

Guna mencapai tujuan yang dilaksanakan maka diperlukan instrument penegak dari aturan yang diterapkan. Dimana aturan tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dan menertibkan pelaksanaan yang dilakukan oleh penegak hukum, meliputi lembaga-lembaga yang terkait dengan aturan-aturan yang ditetapkan.Semua aturan tersebut diterapkan atau dilaksanakan guna

¹⁹ Siti Sundari Rangkuti.” *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia* “,Disertasi, Surabaya, 1986 Hlm 190

²⁰ Soejono Soekamto, “ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* “, Raja Grafindo Persada, Ctk.Keempat, Jakarta,2002 Hlm 3

melindungi kepentingan masyarakat agar tidak terjadi penyelewengan dan pelanggaran hukum maka diperlukan adanya penegakan hukum, karena melalui penegakan hukum tersebut hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Untuk meminimalisasikan atau menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut maka diperlukan suatu upaya atau usaha untuk mengantisipasi dalam rangka mengembalikan keadaan dan fungsi sungai Pesing dari pencemaran akibat kegiatan pembuangan kotoran hewan ternak secara sembarangan ke sungai. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, yang berwenang mengolah lingkungan hidup terdapat didalam UU PPLH Bab IX mengenai tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Menurut Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam Bab IX Pasal 3 huruf (q) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini permohonan tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan tetapi masyarakat aktif berperan dalam menegakkan hukum. Seperti contoh masyarakat yang

tidak membuang sampah disungai ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah disungai adalah pelanggaran²¹.

Pelanggaran atas masalah tersebut bisa diajukan gugatan atau tuntutan atas diri sipelanggar, oleh karena itu perlu didukung sepenuhnya untuk tegaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi bagi si pencemar maupun perusak lingkungan hidup. Terkait dengan masalah pencemaran yang terjadi di sungai Pesing Segoroyoso Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri telah menetapkan aturan yang mengatur tentang Pedoman pengelolaan pengaduan dan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di kabupaten Bantul. Hal ini diatur di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 tahun 2005.

Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 5 ayat (2) huruf (d) dan (e), menyebutkan bahwa :

“apabila telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui jalur mediasi/di luar pengadilan/non litigasi dan jalur pengadilan/litigasi; “

“apabila telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, maka perlu dilakukan langkah penegakan hukum oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.”

Keberadaan masyarakat terhadap lingkungan yang sudah tercemar sangat riskan khususnya mengenai pencemaran udara dan air oleh sumber pencemar. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan

²¹ Koesnadi Hardjosoemantri. “*Hukum Tata Lingkungan* “, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, 1997 Hlm 376

hidup dalam kehidupan manusia membantu dalam peran aktif guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam setiap kegiatan, pembangunan ekonomi dan social. Menangani pencemaran dari kotoran hewan ternak harus dilakukan secara menyeluruh.

Ini menjadi tantangan yang hanya dapat diselesaikan oleh keterlibatan masyarakat. Pencemaran ini mengganggu hidup manusia khususnya air. Di kota Bantul pencemaran sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan. Masalah ini tentu tidak dapat dibiarkan saja perlu adanya perhatian yang khusus, dampak dari pencemaran khususnya air ini akan dirasakan dalam jangka waktu yang lama.

E. Metode Penelitian

Metode ini memuat beberapa hal :

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah

- a. Pengawasan terhadap pembuangan kotoran ternak di Kabupaten Bantul (studi kasus di Sungai Pesing Segoroyoso)
- b. Tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pembuangan kotoran ternak di Kabupaten Bantul (studi kasus di Sungai Pesing Segoroyoso)

2. Subjek Penelitian

- a. Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum, Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY

- b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup,
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
 - c. Masyarakat Daerah Pinggiran Sungai Pesing
 - d. Aparatur Desa
3. Sumber Data
- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara.
 - b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 38 tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Bupati bantul Nomor 3 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul dan Peraturan-peraturan lain yang terkait.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti literatur atau buku – buku, hasil wawancara dan observasi.
 - 3) Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dan menguatkan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka yaitu mencari data dengan cara mempelajari buku – buku, literatur, jurnal, makalah, koran dan hasil – hasil riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.
- b. Wawancara yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian mengenai obyek penelitian dan hal – hal yang ada relevansinya dengan obyek penelitian tersebut.
- c. Observasi melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap unsur-unsur yang ditangani oleh pihak yang berwenang.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Metode Pengolahan dan Analisa Bahan- Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan mendeskripsikan atau menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian dikelompokkan dan diseleksi kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas serta kebenarannya berdasarkan analisa yang logis sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan.

7. Kerangka Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka dibawah ini dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, yaitu sebagai berikut :

BAB I Sebagai pendahuluan dalam skripsi ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Sebagai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang pencemaran lingkungan dan Tinjauan umum tentang pengawasan dan Tinjauan tentang system serta tindak lanjut pengawasan atau penegakan hukum lingkungan.

Memuat juga tentang tinjauan umum wilayah kabupaten Bantul khususnya Daerah Sungai Pesing di Segoroyoso, Dan penegakan hukum nya

BAB III Penyajian hasil analisis data berupa uraian kasus, penyelesaian/penegakan hukum kasus, analisis kasus

BAB IV Sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara ke-duanya. Oleh karena itu pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu system dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif²².

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam itu merupakan beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya. Terpeliharannya ekosistem

²² Mukhlis, Mustafa Luthfi, "*Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*", Setara Press, Malang 2010. Hlm 1

yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan (khususnya dibidang lingkungan) yang bijaksana harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang²³.

Di Negara kita, tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan secara politis mendapat tempat yang jelas dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, ketetapan MPR No.II/MPR/1993 yang antara lain menentukan pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, telah diupayakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian fungsi lingkungan hidup serta senantiasa memperhatikan prinsip “Pembangunan yang berkelanjutan” demi kepentingan generasi yang akan datang. Pada bagian lain disebutkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup yang telah makin meningkat, yang dapat mendorong pelaksanaan “Pembangunan Berwawasan Lingkungan”. Di samping istilah pembangunan yang berkelanjutan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, GBHN juga mengenal istilah “Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”²⁴.

²³ Ibid Hlm 2

²⁴ Soejono, “*Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan*”, Rieneka Cipta, Jakarta 1996. Hlm 3

Dijelaskan di dalam pasal 66 UU PPLH menyatakan bahwa setiap orang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Namun di Indonesia sikap manusia terhadap lingkungan hidupnya telah berubah dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan konsumerisme untuk mewujudkan kesejahteraan. Orang menjadi tidak peduli lagi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang harus kita salahkan tentunya bukan teknologinya, melainkan sikap manusia yang acuh tak acuh terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan²⁵

Perusakan lingkungan dilakukan karena kurang memperhatikan ekosistem, yang tidak jarang kita lihat disebabkan karena pencemaran oleh limbah-limbah industry. Pengertian pencemaran itu sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya yang mengakibatkan lingkungan berubah menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya²⁶.

Di dalam pasal 1 angka 14 UU PPLH merumuskannya sebagai berikut:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

²⁵ Otto Soemarwoto, "Analisis dampak. . .", Op.Cit Hlm 25

²⁶ Joko Subagyo. " *Hukum Lingkungan , Masalah, dan . . .*".Op.Cit Hlm 3

Bahwa pencemaran lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya penurunan kualitas lingkungan adanya suatu tolok ukur adalah esensial. Tolok ukur ini adalah baku mutu lingkungan. Dalam hubungan ini ketentuan Pasal 20 UU PPLH menyatakan :

“Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.”

Agar dapat ditentukan telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria pembakuan.

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Manusia adalah merupakan satu-satunya komponen Lingkungan Hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup. Dalam usaha merubah lingkungan hidupnya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat perbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih

baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran.

Menurut Otto Soemarwoto sebagaimana dikutip oleh M. Arief Nurdu'a dan Nursyam B. Sudharsono, bahwa yang dimaksudkan dengan pencemaran adalah adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misalnya air atau udara, dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumbernya itu. Kontaminasi atau pengotoran ialah perubahan kualitas sumber daya itu akibat tercampurnya dengan bahan lain, tanpa mengganggu pertukaran²⁷.

Dari definisi di atas terlihat bahwa unsur-unsur pencemaran lingkungan adalah :

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup.
2. Disebabkan oleh kegiatan manusia.
3. Turunnya kualitas lingkungan hidup sampai ke tingkat tertentu.
4. Adanya akibat yaitu bahwa lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan istilah dari “pencemaran lingkungan” ini maka terbentuklah pengertian-pengertian seperti pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara dan sebagainya.

Sungai tersebut merupakan salah satu unsur keindahan dan kekayaan suatu Negara propinsi dan kota. Sebab di sepanjang alirannya dari mata air

²⁷ M. Arief Nurdu'a dan Nursyam B. Sudharsono, *Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Penerbit Satya Wacana, Semarang, 1990, Hlm 7

sampai muara-muara memiliki sumber daya alam yang pada hakekatnya merupakan fasilitas yang secara alami disediakan secara cuma-cuma untuk memenuhi hajat hidup manusia secara berkesinambungan. Karena itu, manajemen perlu diterapkan kepada setiap sungai, agar sumber daya yang ada tidak rusak atau perilaku sungai tidak menjadi liar, hingga dapat menimbulkan banjir, genangan atau sumber berbagai penyakit.

Menurut PP No 38 tahun 2011 tentang sungai, menyebutkan definisi sungai merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Perlu kita ketahui bahwa sungai merupakan bentuk alam yang berfungsi sebagai akumulator air tawar yang tercurah dari langit ke bumi sebagai hujan.

Bila dilihat dari factor penyebabnya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan pencemaran yang disebabkan oleh proses alam. Walaupun kegiatan manusia dan proses alam menimbulkan akibat yang sama yaitu tidak berfungsinya lingkungan sesuai dengan peruntukannya, namun kedua factor tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Dalam pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan manusia, maka pihak pencemar memikul kewajiban membangun ganti kerugian kepada penderita atas kerugian yang diderita dan membayar biaya

pemulihan kepada Negara. Sedangkan apabila pencemaran itu disebabkan oleh proses alam maka pemerintah memikul beban untuk menanggulangi.

Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara. Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Fungsi pengelolaan sungai dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Bentuk pencemaran sungai yang terjadi yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemaran yang berasal dari darat, bentuk pencemaran tersebut adalah daratan yang telah menjadi asal zat pencemaran tersebut berada. Pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pembuangan kotoran hewan ternak serta berasal dari rumah tangga yang berbentuk organik seperti sampah-sampah.

Dari bentuk-bentuk pencemaran lingkungan terhadap sungai tersebut di atas tentu saja merupakan factor utama penyebab berbagai gangguan penyakit kulit pada lingkungan baik langsung maupun tidak langsung.

B. Penyebab Terjadinya Pencemaran

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kerusakan lingkungan hidup karena factor alam dan kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia.

Seperti salah satu bentuk kerusakan lingkungan karena factor manusia adalah adanya pencemaran sungai. Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat tercemar atau menjadi rusak biasanya disebabkan oleh banyak hal. Namun yang paling utama dari sekian banyak penyebab tercemarnya suatu tatanan lingkungan adalah limbah. Limbah dalam konotasi sederhana dapat diartikan sebagai sampah. Limbah atau dalam bahasa ilmiahnya disebut juga dengan polutan dapat digolongkan atas beberapa kelompok berdasarkan pada jenis, sifat dan sumbernya.

1. Berdasarkan pada jenis limbah dikelompokkan atas golongan limbah padat dan limbah cair.
 - a. Limbah padat adalah semua bahan sisa atau bahan buangan yang sudah tidak berguna dan berbentuk benda padat. Limbah padat dapat berupa kaleng bekas minuman, daun bekas pembungkus, kertas dan lain sebagainya.
 - b. Limbah cair adalah semua jenis bahan sisa yang dibuang dalam bentuk larutan atau berupa zat cair. Limbah cair dapat berupa air bekas pencucian, pemurnian emas yang mengandung unsur-unsur merkuri, busa detergen dan lain sebagainya.
2. Berdasarkan pada sifat yang dibawanya limbah dikelompokkan atas limbah organik dan an organik
 - a. Limbah organik adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang merupakan bentuk-bentuk organik. Dalam arti bahan buangan tersebut akan dapat terurai dan habis dalam tatanan lingkungan dengan

adanya organisme-organisme pengurai (*dekomposer*). Sebagai contoh untuk limbah organik ini adalah bangkai hewan dan tanaman, daun bekas pembungkus, kertas dan lain sebagainya.

- b. Limbah an organik adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang tidak dapat terurai dan habis dalam tatanan lingkungan. Contoh untuk limbah an organik ini adalah sampah plastik.

Pesatnya pembangunan yang berkelanjutan berarti pula pengelolaan terhadap sumber daya alam akan semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia, maka hal ini akan membatasi kawasan-kawasan yang dianggap sebagai penyangga kehidupan lain, seperti daerah aliran sungai, apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan bijaksana akan mengakibatkan rusaknya mutu air, sehingga mengakibatkan air tidak layak untuk dikonsumsi karena telah tercemar.

C. Dampak Pencemaran Lingkungan

Fenomena yang terjadi dewasa ini adalah isu banyaknya masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, baik terhadap pencemaran maupun kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun kelompok masyarakat disamping karena adanya bencana alam yang menambah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin tidak terkendali. Masyarakat sekitar daerah industri tentunya menghendaki agar lingkungan (ekologi) dimana dia berpijak tetap tidak berubah dan tidak tercemar. Disisi lain pengusaha acap kali bersikap ceroboh

karena lebih mengutamakan bisnis tanpa memperdulikan faktor lingkungan hidup sehingga terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat dampak proses industri tidak dapat dihindari.

Padahal jelas dinyatakan bahwa di dalam pasal 67 UUPPLH, menetapkan bahwa, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, Pasal 68 UUPPLH, menyatakan:

- “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Setiap kegiatan pembangunan, di mana pun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negative yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan terhadap lingkungan hidup, misalnya terkendalinya hama dan penyakit, tersediannya air bersih, terkendalinya banjir dan lain-lain, sedangkan dampak negatif akibat kegiatan pembangunan terhadap lingkungan, yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan²⁸.

Pasal 1 angka (26) UU PPLH menyatakan bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dampak lingkungan adalah menyangkut

²⁸ RM.Gatot.P.Soemartono, “*Hukum Lingkungan*. . .Op.Cit Hlm 134

masalah hubungan antara lingkungan yang dihadapkan dengan suatu kegiatan tertentu. Dampak tersebut dapat bersifat positif berupa manfaat dapat pula bersifat negative berupa resiko kepada lingkungan.

Dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup dapat diukur dengan memperhatikan beberapa factor :

1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak
2. Luas wilayah persebaran dampak
3. Lamanya dampak berlangsung
4. Intensitas dampak²⁹

Pengaruh penyebaran dampak yang mengandung pengertian kemampuan zat-zat kimia tersebut bersenyawa dengan oksigen dan berapa lama yang diperlukan untuk itu atau bahkan sama sekali tidak dapat bersenyawa, sangat membahayakan dalam kehidupan dialam bebas seperti ini. Di sini tidak hanya terbatas kepada manusia saja yang akan terkena dampak tetapi lebih luas dari itu yaitu lingkungan hidup.

Selain faktor-faktor tersebut diatas yang juga perlu diperhatikan dalam menentukan dampak penting suatu kegiatan terhadap lingkungan yaitu :

1. Dampaknya komponen lainnya yang terkena dampak;
2. Sifat komulatif dampak yang dikeluarkan;
3. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif agar segala bentuk pencemaran tidak terjadi. Bentuk-bentuk persyaratan ini bukannya bermaksud

²⁹ Joko Subagyo. “ *Hukum Lingkungan , Masalah, dan . . .*”.Op.Cit Hlm 29

untuk mempersulit tumbuhnya industri-industri tetapi lingkungan sebagai lahan kehidupan harus pula mendapatkan prioritas perhatian. Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun memacu untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka tanpa memperhatikan kemampuan dan kerawanan lingkungan, kesejahteraan yang didambakan itu hanya bersifat sesaat saja. Dengan potensi yang ada dua-duanya berjalan dan saling menopang³⁰.

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPPLH, bertujuan :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

³⁰ Ibid hlm 30

7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Kemudian, Pasal 13 UUPPLH, menetapkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Kapan dimintakannya pertanggung jawaban pidana kepada badan usaha itu sendiri, atau kepada pengurus badan usaha atau kepada pengurus beserta badan usaha, ini menjadi permasalahan dalam praktek, karena dalam kasus lingkungan hidup, ada kesulitan untuk membuktikan hubungan kausal antara kesalahan di dalam struktur usaha dan perilaku/ perbuatan yang secara konkrit telah dilakukan. Agar tidak terjadi penyelewengan dan pelanggaran terhadap pencemaran yang terjadi maka di perlukan adanya penegakan hukum, karena melalui penegakan hukum tersebut hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

D. Pengawasan Terhadap Pencemaran Sungai Di Kabupaten Bantul

1. Dasar Hukum Pengawasan

Pengawasan adalah termasuk pengendalian, dan pengendalian mengandung pengertian mengarahkan, memperbaiki, kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Dan mengenai pengertian pengawasan telah banyak dirumuskan oleh para ahli dalam berbagai literature salah satu diantaranya adalah sebagaimana dikemukakan oleh :

“Soekarno K menyebutkan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.³¹”

Pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana usaha pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam definisi terdiri dari dua bagian yaitu : pertama, menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan. Kedua, menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pengawasan tersebut³².

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjuni, S.H selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, menjelaskan definisi dari pengawasan adalah “suatu tindakan menilai atau menguji apakah pekerjaan telah dilaksanakan dengan sesuai rencana yang ditentukan, dan pengawasan juga bisa diartikan sebagai merupakan

³¹ Sukarno K. “ *Dasar-dasar. . .* Op.Cit Hlm 107

³² Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir. “ *Aspek Hukum. . .* Op.Cit Hlm 21

tindakan membandingkan antara harapan dengan kenyataan. Sehingga dari semua itu perlu adanya pengawasan dan bila perencanaan tanpa pengawasan maka perencanaan tidak akan berjalan sesuai yang direncanakan dan hasilnya tidak akan memuaskan. Jadi pada intinya pengawasan hanyalah memberikan petunjuk bagi para pelaksana untuk bertindak sesuai yang direncanakan.”

Dasar hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sudah jelas diatur di dalam UU PPLH Nomor 32 tahun 2009. Terdapat di dalam pasal 71 sampai dengan pasal 75 aturan yang menegaskan tentang kewenangan-kewenangan instansi pemerintah maupun non pemerintah dalam melakukan pengawasan. Dan untuk kawasan Bantul sendiri peraturan yang berkaitan dengan pengeolaan lingkungan diatur di dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 03 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan pengaduan dan penyelesaian kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul. Sedangkan peraturan yang lebih focus untuk manangani masalah pencemaran khususnya yang terjadi di sungai diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf Bidang Hukum BLH Kabupaten Bantul Bapak Arif menjelaskan bahwa, “Aturan atau dasar hukum yang lebih spesifik dalam mengatur pengawasan terhadap pencemaran limbah, khususnya pencemaran di Sungai yang ada di kawasan Bantul itu tidak ada, biasanya pihak BLH menggunakan aturan

yang terkait dengan Baku Mutu Limbah Cair Nomor 20 tahun 2008 yang dijadikan sebagai dasar bahwa telah terjadi adanya pencemaran.”

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan kesehatan, dan Jasa Pariwisata, parameter baku mutu limbah cair untuk kegiatan peternak sapi adalah :

Parameter	Satuan	Kadar dan beban Pencemaran	
		Kadar Max	Beban Pencemar max
		(mg/L)	(Kg/Ton)
pH		6.0-9.0	
suhu		± 3 ⁰ C trhadap suhu udara	
Konduktivitas	umhos/cm	1.562,5	
BOD	Mg/L	100	100
COD	Mg/L	200	200
TSS	Mg/L	100	100
TDS	Mg/L	1.000	1.000
Sulfida (sebagai H ₂ S)	Mg/L	0.05	0
Minyak dan Lemak Nabati	Mg/L	5	5
Debit Limbah Maksimum	1000	1.000/ekor sapi dewasa/hari	

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY

Kemudian berkaitan dengan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah baik itu Badan Lingkungan Hidup, masyarakat maupun Lembaga Organisasi yang lainnya, telah diatur secara detail di dalam pasal 71 UU PPLH Nomor 32 tahun 2009 selain itu juga untuk menentukan tingkat pencemaran yang ada perlu diketahui kelas air yang tercemar tersebut, yang mana hal ini diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2007 tentang penetapan kelas air sungai di

Propinsi DIY. Jadi salah satu bentuk pengawasan untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran air sungai adalah dengan melakukan pengawasan batas baku mutu limbah, apabila pembuangan limbah diatas baku mutu, maka telah melanggar baku mutu dan dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut.” Ungkap Ibu Diah selaku kepala Bidang Hukum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Secara teoritis, pengawasan terhadap pemerintah dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup mengandung beberapa hal, yaitu : *pertama*, pengawasan lingkungan bermakna, sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar Negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya. *Kedua*, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum materiil maupun hukum formal (*rechmatigheid*), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*). *Ketiga*, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan. Keempat, apabila terdapat tanda-tanda akan terjadi suatu penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut maka dapat dilakukan tindakan pencegahan, dan *Kelima*, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui suatu tindakan hukum yang berupa pembatalan,

pemilihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan tersebut³³.

2. Instansi yang Melakukan Pengawasan

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum inilah yang merupakan komponen yang akan diterapkan.

Didalam UU PPLH, pasal 71 , menyatakan bahwa :

- (1) “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”
- (2) ”Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”
- (3) ”Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang :

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;

³³ Ibid Hlm 41

- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Untuk dapat menerapkan peraturan-peraturan tersebut diperlukan suatu organ yang cukup kompleks dalam hal ini ternyata perlu adanya berbagai macam badan sebagai institusi yang akan menerapkan penegakan hukum tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan satu tujuan yaitu mewujudkan hukum atau penegakan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjuni, S.H selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan, menjelaskan bahwa Instansi terkait yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan sebenarnya instansi yang ada di wilayah dimana pencemaran itu terjadi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya kerjasama juga dengan instansi-instansi yang terkait seperti Organisasi Lingkungan Hidup WALHI, instansi perikanan, Peternakan, Kesehatan, Pekerjaan Umum bahkan Satpol PP. Pola kerjasama yang

dilakukan pemerintah, tujuannya agar kegiatan tersebut tidak merugikan masyarakat.

Dijelaskan pula oleh Bapak Joko, selaku Kasi Produksi Ternak Ruminansia, bahwa berkaitan dengan masalah pencemaran di sungai Pesing tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan kerjasama dengan Dinas Peternakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pencemaran yang terjadi di sungai pesing tersebut. Pihak dari Dinas Peternakan sendiri telah mengantisipasi agar pencemaran akibat buangan kotoran ternak tersebut dapat diatasi, maka dibuatkan kelompok ternak. Dinas Peternakan memberikan fasilitas tempat pemotongan hewan ternak bagi pengusaha, hasil dari potongan dan kotoran hewan ternak dapat diolah menjadi biogas dan pupuk. Namun sayang mayoritas warga dusun Segoroyoso tidak memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh Dinas Peternakan tersebut dengan baik.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, kelembagaan memainkan fungsi penting, mengingat kelembagaan menjadi wadah, penuntun, dan menyediakan pola bagi proses pengelolaan lingkungan hidup, bahkan kelembagaan berfungsi mengarahkan orientasi dari kelompok masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dan daerah yang tangguh diharapkan pengendalian pencemaran lingkungan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan namanya UU

PPLH 2009 yang memberikan focus perhatian pada pengelolaan lingkungan.

Ketentuan umum pasal 1 angka (1) UU PPLH 2009 menyatakan : lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah Negara maupun wilayah administrative. Akan tetapi, pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya terkait tentang instansi mana yang memiliki kewenangan pengendalian pencemaran lingkungan hidup baik di tingkat Nasional maupun Daerah³⁴.

Badan Lingkungan Hidup adalah pelaksana Pemerintah di bidang kebersihan, pengendalian dampak lingkungan, dan penanggulangan bencana. Dalam kasus pencemaran yang terjadi di Kawasan Bantul, maka Badan/Dinas yang terkait untuk menanggulangi permasalahan pencemaran yang terjadi adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

³⁴ Ibid hlm 194-195

Sebagaimana di sebutkan di dalam pasal 70 UU PPLH, bahwa adanya hak dan kesempatan masyarakat yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam pasal 70 ayat (3), dijelaskan :

Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Untuk menindaklanjuti masalah pencemaran yang terjadi atas aduan dari masyarakat maupun lembaga non Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Pencemaran Dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul Nomor 03 tahun 2005.

Tata cara pengaduan dan penerimaan pengaduan diatur di dalam pasal 2, Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Pencemaran Dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul Nomor 03 tahun 2005 :

- (1) Setiap orang yang menduga, mengetahui dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Lurah Desa atau Camat setempat;
 - b. Bupati melalui Kepala Bapedal.
- (3) Lurah Desa atau Camat wajib segera menindaklanjuti kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan.
- (4) Lurah Desa atau Camat yang tidak dapat mengatasi pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus segera meneruskan kepada Bupati melalui Kepala Bapedal.

Unsur pendukung tugas kepala Daerah di bidang lingkungan hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Propinsi. Oleh Karena itu dalam kewenangannya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di Kawasan Bantul, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dibantu oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Daerah Yogyakarta.

Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugasnya BLH mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. Pengendalian pencemaran dan/kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan;

- e. Penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup;
- f. Penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
- g. Pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
- h. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup pemerintah kabupaten/kota;
- i. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan Hidup;
- j. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- k. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain kelembagaan pengelolaan lingkungan, dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan. UU PLH mensyaratkan adanya keterlibatan atau peran serta masyarakat melalui sebuah wadah organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan *konsen* di bidang lingkungan sebagai salah satu pilar pendukung atau penunjang keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ketentuan pasal 1 angka (27) UU PPLH 2009 dinyatakan bahwa : organisasi lingkungan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya dibidang lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian secara komprehensif terkait dengan berbagai macam prinsip-prinsip atau aspek hukum administrasi lingkungan tersebut

diatas, mulai dari peran serta masyarakat, substansi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan kelembagaan serta organisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, merupakan satu kesatuan utuh atau terintegrasi dalam menunjang terwujudnya pengawasan pengelolaan lingkungan yang bertumpu pada konsep pembangunan berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang maupun bagi kepentingan generasi yang akan datang.

3. Ruang Lingkup dan Mekanisme Pengawasan

a) Maksud Pengawasan

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang sesuai dengan rencana dan terlaksana dengan baik dan mempunyai pengawasan yang baik pula. Pengawasan lingkungan dimaksudkan sebagai sarana atau instrument yuridis terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi lingkungan. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum administrasi itu adalah bermakna telah terjadi pencemaran dan kerusakan terhadap fungsi dan kelestarian lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Pengawasan dalam hal ini bermakna untuk menjaga tetap terpeliharanya lingkungan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga pengelolaan yang bertumpu pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan baik untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan filosofi diundangkannya UU PPLH 2009³⁵.

³⁵ Mukhlis, Mustafa Luthfi, "*Hukum Administrasi*. . . Op.Cit Hlm 42

b) Tujuan Pengawasan

Yang dimaksud dengan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai rencana atau tidak. Di dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983, tentang pedoman pelaksanaan pengawasan, bahwa pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Untuk itu didalam tindakannya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kewenangan yang jelas yang harus dimiliki oleh aparat pengawas.
- 2) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang diawasi.
- 3) Tindakan pengawasan dapat dilaksanakan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan atau terhadap yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- 4) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
- 5) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan pelaksanaan tindak lanjut secara administrasi atau yuridis.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sarjuni, S.H selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan, “bahwa tujuan dari pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha terhadap kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.”

c) Bentuk-bentuk pengawasan

Bentuk pengawasan dapat di bedakan menjadi beberapa hal :

1) Pengawasan Umum

Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri yang sasarannya adalah jalannya Pemerintah Daerah. Menteri dalam negeri atau pejabat yang ditunjuk didalamnya mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai urusan rumah tangga daerah atau mengenai urusan pembantuan.

2) Pengawasan Preventif

Sasaran pengawasan ini adalah peraturan pada keputusan kepala daerah untuk meneliti apakah peraturan daerah dan keputusan kepala daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pengawasan Represif

Berwujud penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan

kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi tingkatannya³⁶.

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 bahwa masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah baik secara individu/perorangan, kelompok, organisasi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengawasan ini bisa dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung., adapun dengan cara tertulis atau tidak tertulis yang berupa permohonan permintaan baik berupa keterangan, informasi, saran, dan pendapat kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI dan DPRD atau lembaga-lembaga lainnya yang berbadan hukum ataupun tidak yang sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan.

Sebenarnya dalam pengawasan hanya mengawasi hasil atau kinerja dari perencanaan dan juga memiliki tujuan untuk mengatasi masalah, menemukan kelemahan, dan mencari kekurangan dalam sebuah pelaksanaan kegiatan, dengan maksud memperbaiki dan mencegah agar sesuai dengan perencanaan pelaksanaan. Agar hasil yang diharapkan memuaskan atau hasil yang baik, maka petugas

³⁶ Sunindia, *"Praktek Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah"*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 106

pengawasan harus mengetahui cirri-ciri dalam suatu proses pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas dilaksanakan dalam suatu organisasi.
- b. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
- c. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yang berarti pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
- d. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak dianggap sebagai tujuan.
- e. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.
- f. Pelaksanaan pengawasan harus efisien jangan sampai pengawasan menghambat peningkatan efisiensi.
- g. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi untuk menentukan apa yang tidak betul.

- h. Pengawasan harus bersifat membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya³⁷.

Pada prinsipnya pengawasan hanya sebagai bagian dari suatu pekerjaan yang mengawasi pekerjaan lainnya apakah pekerjaannya sudah baik atau belum, dan pengawasan dianggap baik atau mempunyai fungsi yang maksimal bila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan perencanaan yang telah disusun
- b. Tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku
- c. Tidak menghilangkan prinsip efisiensi atau daya guna dan efektifitas atau hasil yang dicapai.

Oleh karena itu pengawasan sangat diperlukan di setiap bidang baik pekerjaan atau yang lainnya. Bagusnya pengawasannya menentukan hasil yang dicapai dan sesuai rencana.

d) Mekanisme Pengawasan

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan pemerintah dan masyarakat, namun tidak semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran atau kerusakan lingkungan telah dijadikan permasalahan, factor penyebabnya antara lain :

³⁷ Siagian, "Filsafat Administrasi", Gunung Agung, Jakarta, 1981. Hlm 137

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor
- 2) Kurangnya keberanian masyarakat untuk bertindak (mengklaim)
- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah
- 5) Kurang tegasnya aparat (lingkungan) untuk bertindak³⁸

Permasalahan lingkungan, apabila timbul pelanggaran hukum lingkungan asal kasusnya dapat bersumber dari :

- 1) Masyarakat, dalam bentuk laporan terjadinya perusakan lingkungan atau dalam bentuk gugatan ke Pengadilan.

Masyarakat melaporkan telah terjadinya pencemaran atau bentuk perusakan lingkungan kepada aparat Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah yang kemudian akan diteruskan ke Kepolisian, sehingga dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan dan diteruskan ke penuntutan melalui Kejaksaan. Dan apabila telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diupayakan untuk penanggulangan maupun biaya pemulihan. Hasil dari penyelidikan maupun penyidikan dapat merupakan bahan keterangan untuk menetapkan sanksi administrasi³⁹.

³⁸ Joko Subagyo. “ *Hukum Lingkungan , Masalah, dan . . .* ”.Op.Cit Hlm 88

³⁹ Ibid hlm 91

2) Pemerintah, dalam bentuk pengawasan dan penyidikan

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk tetap menjaga dan memelihara lingkungan, meskipun hal ini tidak semata-mata Pemerintah saja. Misalnya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan industry telah dilakukan secara dini sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatannya yaitu dalam bentuk izin-izin melalui Pemerintahan Daerah atau Departemen Perindustrian. Namun apabila izin ini dilanggar dapat ditindak melalui prosedur hukum dengan menerapkan salah satu sanksi di atas.

“Temuan masalah pelanggaran ketentuan hukum lingkungan dapat berasal dari masyarakat yang melaporkan pada Pemerintah Daerah untuk diteruskan ke Kepolisian, selain itu dapat juga berasal dari aparat Pemerintah sendiri (Pemda/Kepolisian) atau bisa juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang melaporkannya. Dalam tindak pidana lingkungan kejaksaan hanya menerima berkas dari kepolisian berupa hasil penyelidikannya,” Ungkap Bapak Suwito, S.H selaku Sekertaris BLH Kabupaten Bantul.

Kerjasama dua instansi ini sangat diperlukan karena di dalam mencari alat-alat bukti selain harus benar-benar valid juga dapat dipertanggungjawabkan dipersidangan nantinya. Tindakan pidana lingkungan ini termasuk cukup langka di Indonesia mengingat masih terbatasnya sarana dalam menunjang pembuktian, sehingga untuk

sementara kendala yang ada bagaimana menyiapkan alat-alat buktinya untuk di bawa ke pengadilan mengingat kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan sangat erat pula dengan zat-zat kimia yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang⁴⁰.

Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) aspek, yaitu penegakan hukum lingkungan administrative (*administrative environmental law enforcement*), penegakan hukum lingkungan kepidanaan (*criminal environmental law enforcement*), dan penegakan hukum lingkungan keperdataan (*civil environmental law enforcement*)⁴¹.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ag.Ruruh Haryata,SH.,ST.,M.Kes selaku Kasubid Pemulihan Kualitas Lingkungan, Penegakan hukum lingkungan administrative sendiri dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administratif adalah dilakukan melalui pengawasan sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi.

Secara teoritis, pengawasan terhadap pemerintah dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup mengandung beberapa hal, yaitu : *pertama*, pengawasan lingkungan bermakna, sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar Negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat

⁴⁰ Ibid hlm 93

⁴¹ Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir. " *Aspek Hukum*. . . Op.Cit Hlm 40-41

kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya. *Kedua*, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal, serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat. *Ketiga*, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan. *Keempat*, apabila ada tanda-tanda akan terjadi suatu penyimpangan tolok ukur tersebut maka dapat dilakukan tindakan pencegahan, dan *kelima*, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui suatu tindakan hukum yang berupa pembatalan, pemilihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan tersebut⁴².

Keberhasilan penegakan hukum lingkungan administrasi dalam perspektif pengawasan, tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal yaitu : pengawasan dari sudut pandang kelembagaan, pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan pengawasan, pengawasan dilihat dari aspek yang diawasi, pengawasan dipandang dari cara pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Diah selaku Kepala Bidang Hukum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, bahwa mekanisme penegakan hukum dari adanya pencemaran limbah, biasanya diawali dengan adanya pelaporan dari masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari adanya pencemaran, kemudian pihak BLH Bantul bekerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan pemantauan apakah

⁴² Paulus Effendie Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 14

terjadi pencemaran atau tidak. Jika terjadi pencemaran pihak BLH akan menerapkan sanksi administrative dengan memberikan teguran sebanyak tiga kali, apabila tidak di hiraukan maka pihak BLH akan menerapkan sanksi tegas yaitu salah satu nya adalah pencabutan ijin usaha. Biasanya penerapan sanksi administrasi yang paling berat adalah pencabutan ijin.”

- Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan control dapat dibedakan menjadi kontrol intern dan control eksternal. Kontrol internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara structural adalah masih termasuk organisasi dalam pemerintah. Misalnya, dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan itu melekat pada MENLH dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Bapedal). Bentuk control semacam ini dapat digolongkan sebagai jenis control teknis administrative. Sedangkan control eksternal dalam lingkungan hidup adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh badan/organ secara struktur organisasi yang berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya; control yang dilakukan secara langsung, seperti control social yang dilakukan secara langsung, seperti control social yang dilakukan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap lingkungan, maupun control reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan, dalam hal ini peradilan umum maupun peradilan administratif⁴³.

⁴³ Mukhlis, Mustafa Luthfi, “*Hukum Administrasi*. . . Op.Cit Hlm 174

4. Sanksi bagi Pelaku Pembuangan Limbah ke Sungai

Hukum memberikan perlindungan bagi kepentingan setiap manusia agar kepentingan dapat di lindungi dan di perlukan pelaksanaan yang konkret. Karena dalam pelaksanaannya bisa terjadi pelanggaran atas kepentingan orang lain. Untuk itu di perlukan adanya tindak lanjut penegakan hukum.

Menurut Bapak Sarjuni,S.H selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan, “Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh lapisan masyarakat karena semua warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum maka pemahaman hak dan kewajiban merupakan syarat mutlak dalam penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui berbagai jalur instrument hukum dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrative, sanksi perdata dan sanksi pidana, dari ketiga bentuk instrument ini tidak ada skala prioritas atau merupakan urutan pertama dan terakhir, karena ketiga instrument ini mempunyai jangkauan-jangkauan masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional, yaitu tergantung dari kepentingan yang akan diselesaikan.”

Menurut Lili Rosyidi SH, bahwa didalam masalah penegakan hukum menggunakan istilah “Penerapan Hukum”, ia berpendapat bahwa penerapan hukum adalah pengaturan hubungan hukum, setiap kesatuan

hukum dalam suatu masyarakat hukum⁴⁴. Peraturan ini meliputi pencegahan pelanggaran hukum (*regulation aspect*) dan penyelesaian meliputi sengketa hukum (*settlement of dispute*) nya termasuk pemulihan kondisi atas kegiatan akibat pelanggaran itu (*reparation of compensation*).

Menurut pendapat Joko Subagyo SH, bahwa penegakan hukum berisi kepatuhan dimana terbentuk dari system kesadaran setiap manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan bagi setiap orang. Menurutnya setiap proses tidaklah datang secara tiba-tiba, tidak dari atas kebawah atau sebaliknya melainkan adanya kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum, atau akan menjadi suatu hal yang sangat penting apabila sudah sampai pada tindakan atau penjatuhan sanksi. Dalam penjatuhan sanksi ini akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Sebab dengan adanya sanksi memberikan isyarat bahwa peraturan bukan sekedar tertulis di kertas saja. Akan tetapi melalui peraturan yang dibuat itu memberikan batasan bagi seseorang unrtuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku⁴⁵.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut ⁴⁶:

1. Faktor hukum sendiri

⁴⁴ lili rosyidi, "*hukum sebagai suatu system*", ctk pertama, Remaja Roda Karya, Bandung, 1993, Hlm 114

⁴⁵ Joko Subagyo. "*Hukum Lingkungan*". . . Op.Cit Hlm 85

⁴⁶ Loc.Cit, Soejono Soekamto, "*Faktor-faktor*". . . Hlm 3

2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Hal ini merupakan esensi dari penegak hukum dan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum.

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluiststuk*) dari penegakan hukum, yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Penegakan hukum preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ketahap pemenuhan ketentuan peraturan⁴⁷.

Proses kesadaran tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia dan mengikat seluruh masyarakat.

“Ada suatu pendapat yang keliru dikalangan masyarakat, yaitu bahwa mereka beranggapan tugas penegak hukum merupakan kewajiban

⁴⁷ Koesnadi Hardjosoemantri. “*Hukum Tata. . .* Op.Cit Hlm 376

aparap Pemerintah, ini adalah pendapat yang keliru, semestinya penegakan hukum itu merupakan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Karena setiap individu mempunyai hak dan kewajiban di dalam hidup bermasyarakat. Hukum dibuat bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut, agar manusia di dalam aktivitasnya tidak merugikan hak-hak orang lain dan melupakan kewajiban-kewajiban sebagai makhluk yang bermasyarakat,” Ungkap Ibu Prilestari, S.H selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pengawasan atas pelestarian sumber-sumber air, sungai pada khususnya dilakukan bersama-sama secara terpadu antar instansi pemerintah terkait dengan masyarakat melalui koordinasi Menteri Pekerjaan Umum. Pembinaan dan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya perbuatan melanggar peraturan perlindungan sumber-sumber air, sedangkan sanksi administrative, pidana maupun perdata dikenakan setelah terjadinya perbuatan pelanggaran terhadap peraturan.

Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan sementara bahwa perlindungan DAS (Daerah Aliran Sungai) di samping dapat melalui pengawasan atau control atas pelaksanaan peraturan tanpa penerapan sanksi hukum, juga dapat ditempuh melalui penerapan sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administrasi, jadi penerapan sanksi dapat melalui pengadilan maupun tanpa melalui pengadilan.

Mengenai sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup, dari apa yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

mengatur mengenai sanksi berupa sanksi Administrasi diatur oleh Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 dan sanksi Pidana diatur oleh Pasal 97 sampai dengan Pasal 115. Penggunaan sanksi administrasi adalah merupakan sebagai hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran terhadap lingkungan hidup, yang berupa pencabutan perizinan usaha/kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan berakibat usaha/kegiatan tersebut berhenti secara total, dengan berkewajiban memulihkan kembali lingkungan hidup yang telah tercemar tersebut. Dijelaskan di dalam Pasal 79 yang menyebutkan bahwa :

“Penaan sanksi administrative berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawas usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah”.

Sedangkan terkait dengan paksaan pemerintah dijelaskan di dalam pasal 80 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- (1) “Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup”.
- (2) “Penaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.”

Dijelaskan di dalam pasal 98 ayat (1) terhadap pelanggaran lingkungan hidup dapat dikenakan pula sanksi pidana apabila:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha lingkungan hidup.”

Telah diuraikan diatas bahwa terhadap masalah dampak pencemaran, akibat, landasan hukum serta social kontrol pencemaran terhadap lingkungan hidup adalah merupakan suatu lingkaran yang tidak terputus didalam kehidupan manusia. Walaupun sudah terdapat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup yang membatasi segala tindak tanduk pelaku usaha atau kegiatan dengan diatur pula mengenai sanksi administrative dan sanksi pidananya, akan tetapi tetap harus diperhatikan pula dengan tindakan koordinasi dengan instansi terkait, yang masing-masing mempunyai tanggung jawab terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

BAB III
PENYAJIAN HASIL ANALISIS KASUS
PENGAWASAN TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH KOTORAN
TERNAK DIKAWASAN BANTUL

A. Diskripsi Kasus

Kabupaten Bantul, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibu kotanya adalah Bantul. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di utara, Kabupaten Gunung Kidul di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Bantul, sekitar 11 km sebelah selatan Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Bagian selatan kabupaten ini berupa pegunungan kapur, yakni ujung barat dari Pegunungan Sewu. Sungai besar yang mengalir di antaranya Kali Progo (membatasi kabupaten ini dengan Kabupaten Kulon Progo, Kali Opak, Kali Tapus, beserta anak-anak sungainya⁴⁸).

Kabupaten Bantul terdapat tiga daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Oya. DAS Oya mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Oya. Untuk DAS Opak mempunyai 12 sub-DAS yaitu sub-

⁴⁸ Sumber : Dinas SDA Kabupaten Bantul 2011

DAS Opak, Gawe, Buntung, Tepus, Kuning, Mruwe, Kedung Semerengan, Code, Gajah Wong, Winongo, Bulus, Belik, dan Pesing. DAS Progo mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Bedog. Secara keseluruhan DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 45.387,00 Ha. Sungai sungai tersebut merupakan sungai yang berair sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada musim kemarau debit airnya relative sedikit. Salah satu fungsi dari masing masing DAS adalah untuk mengairi areal pertanian. Untuk DAS Opak luas lahan yang diairi adalah 3.380,30 Ha dan untuk DAS Progo luas lahan yang diairi adalah 4.595,29 Ha. Di samping itu air sungai juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari⁴⁹.

Sungai Opak bersumber dari Gunung Merapi di Kabupaten Sleman dan mengalir ke selatan bermuara di Bantul. Potensi air sungai Opak adalah kedua terbesar dari tiga sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah sungai Progo. Jika sungai Opak adalah permanen artinya sungai tersebut tetap mengalir sepanjang tahun, walaupun pada musim kemarau debit nya kecil. Potensi sungai Opak banyak dipengaruhi oleh curah hujan, system sungai dan air tanah. Pola aliran sungai Opak adalah sentripetal. Bahan induk sungai di dominasi oleh endapan gunung merapi dengan material lepas seperti pasir, kerikil, kerakal dan material lainnya, sehingga kapasitas menahan air nya kecil.

Sungai Opak yang berada di wilayah Bantul panjangnya 33,67 km, yang mengalir melalui Kecamatan Piyungan, Pleret, Jetis, Imogiri, Pundong dan bermuara di wilayah Donotirto Kecamatan Kretek dengan beberapa anak

⁴⁹ Sumber Data : BPS Kabupaten Bantul

sungai salah satunya adalah sungai Pesing yang berada di Daerah Segoroyoso Pleret Bantul.

Jika diperbandingkan terhadap Baku Mutu Air sesuai dengan peraturan Gubernur DIY No.20 tahun 2008,kualitas air sungai-sungai yang mengalir di wilayah kabupaten Bantul tidak memenuhi syarat mutu air kelas II untuk Sungai Opak dan Parameter Fecal Colli dan Total Colli di semua sungai tersebut melebihi ambang batas mutu air sesuai kelas-kelas sungai tersebut.Paremeter lain yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagian besar sungai di wilayah kabupaten Bantul antara lain Dissolved Oxygen (Oksigen Terlarut), Biological Oxygen Demand (Kebutuhan Oksigen Biologi), Chemical Oxygen Demand (Kebutuhan Oksigen Kimia), warna, klorin,dan fenol.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi, untuk kasus pencemaran yang ada di Sungai Pesing telah terjadi adanya pencemaran air yang cukup tinggi. Kualitas air yang berada di Sungai Pesing telah banyak melebihi batas Baku Mutu Air.Dari hasil analisis uji laboratorium banyak ditemukan nya kandungan *bakteri colli* dari kotoran ternak. Hal ini menimbulkan dampak negative bagi masyarakat yang ada di sekitar Daerah Sungai Pesing. Kualitas air sungai pesing ini telah menyebabkan sumur penduduk kualitasnya jelek dilihat dari parameter coliform dan coli tinja. Keberadaan bakteri-bakteri ini akan menyebabkan infeksi saluran pencernaan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ditetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang berwenang melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

B. Penyelesaian Hukum

Pengaturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan bagian yang inheren dari suatu peraturan tentang pengelolaan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UU No 32 Tahun 2009 melengkapi dari undang-undang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU No 32 Tahun 2009 dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan (pasal 84 ayat 1).

1. Melalui penyelesaian diluar pengadilan

Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan, dikatakan pada pasal 85 (1) bahwa :

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau

4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.”

- a. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang untuk masa sekarang yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif (Alternatif Dispute Resolution) dalam pengaturannya telah mengalami perkembangan secara khusus, dimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN. 1999 No. 138), yang mengatur beberapa hal berkenaan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam konsideran Undang-Undang ini disebutkan bahwa berdasarkan peraturan berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke Peradilan Umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Sulit diingkari salah satu dampak negatif yang tidak mudah dihindari dari dilakukannya pembangunan adalah perubahan lingkungan hidup yang mengarah ke pengrusakan kualitas sumber daya terutama terhadap sumber daya air sungai. Penyelesaian sengketa melalui peradilan diatur pada bagian ketiga UU No 32 Tahun 2009 dan terdiri dari :

- a. Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
- b. Tanggung Jawab Mutlak
- c. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- d. Hak Gugat Masyarakat

e. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

f. Gugatan Administratif

Akan tetapi dibalik ini semua, UU No 32 Tahun 2009 mengenal apa yang dinamakan asas *Ultimum Remedium*, yakni mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Yang mana penerapan asas ini, hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Hukum pidana hanya diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat tidak benar secara etis, tidak ada penegakan hukum pidana dalam hukum lingkungan kecuali beberapa perbuatan melanggar hukum yang mencolok (*onrechtmatig*) antara sanksi administrasi dan sanksi hukum pidana tidak dapat dipisahkan dimana keduanya merupakan alat paksa untuk menegakkan hukum publik.

Penyelesaian pelanggaran Undang-Undang lingkungan hidup bersifat pilihan hukum, yakni prosedur hukum administrasi perdata atau pidana. Ditinjau dari ilmu hukum pidana, kedudukan sanksi pidana dalam hukum administrasi adalah sebagai pilihan hukum atau penggunaan sanksi yang terakhir (*ultimum remedium*) prosedur pidana didayagunakan untuk pelanggaran lingkungan hidup hanya setelah prosedur administrasi, hukum perdata dan alternatif penyelesaian sengketa gagal atau tidak efektif untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan.

Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Terkait dengan adanya kasus yang terjadi, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya Badan Lingkungan Hidup yang bewenang untuk melakukan pengawasan di Sungai yang tercemar akibat buangan limbah kotoran ternak di kawasan Segoroyoso. Namun kenyataannya pihak dari Propinsi Yogyakarta melalui Badan Lingkungan Hidup Propinsi sendiri yang lebih berperan aktif untuk melakukan pengawasan dan tindak lanjut dari penegakan hukum melalui pengawasan tersebut.

Masalah-masalah pencemaran dan kerusakan seperti yang terjadi di sungai Pesing di Bantul tidak hanya merugikan individu, melainkan telah merugikan masyarakat secara keseluruhan, maka tidaklah mungkin apabila gugatan terhadap terjadinya sengketa lingkungan itu diajukan satu per satu oleh masing-masing individu yang dapat memakan waktu, biaya dan

tenaga yang tidak kecil. Karena masalah yang dihadapinya sama, maka lebih baik diajukan secara berkelompok. UU No 32 tahun 2009 telah mengantisipasi mengenai adanya gugatan kelompok/gugatan *class action* atas suatu sengketa di bidang lingkungan hidup, yang mana sengketa tersebut menjadikan masyarakat sebagai korbannya. Dalam hal ini Undang-undang bermaksud untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menghadapi sengketa Lingkungan karena dengan adanya perwakilan masyarakat, yaitu organisasi Lingkungan Hidup akan mempermudah masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Untuk itu harus diupayakan juga penegakan hukum yang benar-benar dilaksanakan agar sengketa lingkungan hidup teratasi.

Permasalahan yang terjadi bahwa, dalam penanganan masalah pencemaran yang terjadi di Sungai Pesing Bantul, pihak dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang seharusnya berwenang mengawasi dan menindak lanjuti pencemaran sungai tersebut karena alasan tidak ada dari pihak masyarakat yang melaporkan adanya pencemaran tersebut maka kemudian pihak dari BLH Bantul tidak melakukan tindak lanjut pengawasan. Padahal sebelumnya, telah ada pelaporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai perwakilan dari sekelompok masyarakat. Namun hal tersebut tidak mendapat respon dari pihak BLH Bantul sendiri.

Seseorang PPLH harus dapat mencari atau mengumpulkan informasi dan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya atau menjadi saksi dalam proses peradilan untuk menjelaskan data maupun fakta yang sebenarnya. Mengingat kewenangan PPLH ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pada hakekatnya PPLH merupakan wakil pemerintah pada saat melakukan inspeksi atau investigasi terhadap usaha dan/atau kegiatan. Sebagai wakil (*agent*) dari instansi pemerintah, PPLH harus dapat memelihara ketelitian, kode etik (sumpah pegawai negeri) dan jaminan kualitas hasil pengawasan.

Penegakan hukum administrasi lebih mendominasi penyelesaian kasus lingkungan hidup sesuai dengan asas subsidiaritas sebagaimana dianut UUPPLH. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Kepala Bidang pengawasan dan penataan lingkungan BLH Propinsi Bapak Sarjuni, SH, bahwa “penegakan hukum administrasi harus diutamakan dari penegakan hukum lainnya. Karena keberhasilan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan oleh BLH sebagai aparat birokrasi bukan ditentukan oleh banyaknya orang masuk penjara”.

Sedangkan mekanisme penanganan kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di daerah Bantul ada di dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 03 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bantul. Untuk menangani kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di BLH Bantul maupun BLH Propinsi telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan

Kasus Lingkungan Hidup yang terdiri dari bidang hukum, bidang teknis, tenaga ahli dan PPNS-LH serta PPLHD. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan penanganan kasus lingkungan dibentuk Sekretariat Tim Penanganan Kasus Lingkungan Hidup.

Mengacu kepada mekanisme penanganan kasus-kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelaslah bahwa penegakan hukum administrasi lebih diutamakan jika dibandingkan dengan penegakan hukum lainnya. Hal ini menurut Kepala BLH Propinsi Dra. Harnowati adalah “karena penegakan hukum administrasi selain mempunyai fungsi sebagai instrumental, yaitu pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang terlarang juga bersifat represif untuk mengakhiri pelanggaran ketentuan yang dicantumkan dalam persyaratan-persyaratan perlindungan lingkungan”.

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa “pendayagunaan sanksi administrasi jauh lebih menguntungkan, ketimbang mendayagunakan sanksi lainnya. Karena melalui penerapan sanksi administrasi diharapkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dikendalikan”

C. Analisis Kasus

1. Pencemaran yang terjadi di Sungai Pesing akibat dari Pembuangan Kotoran Hewan

Salah satu sungai yang terdapat di Kabupaten Bantul yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha masyarakat, sehingga mengakibatkan

tercemarnya air sungai adalah Sungai Pesing. Sungai Pesing merupakan sungai kecil yang mengalir atau bermuara ke sungai Opak yang melintasi Desa Segoroyoso, Pleret Bantul. Pencemaran tersebut di akibatkan karena adanya kegiatan masyarakat yang membuang limbah kotoran hewan ternak ke dalam sungai. Menumpuknya kotoran sapi di sekitar jembatan sungai Pesing, sehingga aliran sungai yang tidak seberapa besar tampak sangat kotor dan keruh serta berbau. Menurut salah satu warga yang bernama Arjo Pawiro mengatakan bahwa kegiatan pembuangan kotoran sapi tersebut sudah lama ada dan sangat banyak jumlahnya hingga kadang-kadang tingginya sampai menyentuh bibir jembatan. Pembuangan limbah kotoran sapi tersebut biasa dilakukan oleh pemilik peternak sapi di dusun tersebut, antara lain milik Sdr. Ilham yang memiliki beberapa kandang dan keseluruhannya lebih dari 100 ekor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miyadiana selaku Kepala Pemerintah di Kelurahan Segoroyoso, menjelaskan bahwa sebenarnya untuk saat sekarang limbah yang ada di Sungai Pesing adalah limbah kotoran ternak dari *rumen* atau *brodot* bukan kotoran sapi. Kalau kotoran sapi masyarakat masih bisa memanfaatkannya sebagai pupuk untuk lahan pertanian tetapi kalau *rumen* tidak ada guna jadi pada di buang di bawah jembatan. Desa sudah di fasilitasi IPAL, yang merupakan bantuan dari BLH Propinsi Yogyakarta, dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran dan untuk mengolah kotoran yang di buang di sungai, namun terkait dengan fasilitas, menurut desa belum sempurna untuk di

operasionalkan karena sarana dan prasarana yang belum lengkap. Padahal dari BLH Bantul sendiri juga telah memberikan fasilitas berupa kendaraan untuk mengangkut kotoran agar dibuang ke IPAL agar bisa di olah menjadi bahan Bio Gas dan pupuk. Namun pihak dari masyarakat sendiri tidak menggunakan fasilitas tersebut secara efektif, dengan alasan bahwa alat angkut yang diberikan oleh BLH Bantul kurang besar untuk bisa mengangkut semua kotoran hasil dari limbah kegiatan pemotongan hewan tersebut.

Selain itu, baik dari Bapedalda Propinsi Yogyakarta maupun Bapedalda Kabupaten Bantul melakukan langkah-langkah antisipatif lain. *Pertama* Sosialisasi atau informasi kepada masyarakat, khususnya kepada industri agar sebelum di buang ke sungai, sampah atau kotoran hewan ternak harus diolah terlebih dahulu. *Kedua*, Bapedalda mulai membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal bagi masyarakat, seperti yang dibuat di daerah Sungai Pesing tersebut. Di tingkat pemerintahan, Bapedalda DIY juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten untuk bersama-sama melakukan pemantauan di beberapa titik.

Kewenangan BLH Bantul yang seharusnya bisa menyelesaikan permasalahan ini, hanya melakukan kegiatan sebatas sosialisai dan memberikan bantuan fisik yang belum optimal. “Kalau hanya Bantul saja yang menyelesaikan masalah ini bisa di katakan berat, jadi yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah pihak dari BLH

Propinsi,” tegas Bapak Sriyanto selaku Koor Ekonomi dan Pembangunan Desa Segoroyoso.

Pemerintah sebenarnya sudah membuat dan memberlakukan aturan mainnya tetapi lemah pada tataran penegakan di lapangan. Kebersihan air sudah sepatutnya diprioritaskan sebagai salah satu kebutuhan primer. Tapi hal itu belum menjadi semangat bersama. Jadi, walaupun ada Peraturan Daerah tentang Kebersihan tetap saja potret pencemaran terlihat dimana-mana.

Hambatan yang ditemui selama ini yakni masih adanya pandangan dan perilaku banyak masyarakat yang menempatkan sungai sebagai tempat membuang sampah. Untuk mensiasatinya, Badan Lingkungan Hidup memberdayakan masyarakat agar peduli pada kebersihan sungai. Cara yang ditempuh yakni merekrut beberapa kader dari masyarakat untuk menjadi seorang motivator kebersihan lingkungan di daerahnya. Seperti pencemaran yang terjadi di Sungai Pesing, pihak dari Pemerintah Desa sendiri telah membentuk Panitia Pengelola yang bertanggungjawab untuk mengoperasikan IPAL bantuan dari BLH Propinsi Yogyakarta.

Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) DIY rata-rata sungai tersebut melebihi parameter ambang batas baku mutu sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur No. 20 tahun 2008 tentang penetapan kelas air sungai.

Menurut Ibu Prilestari selaku Kasubid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di BLH Kabupaten Bantul, menjelaskan bahwa untuk sungai yang berada di Kawasan Kabupaten Bantul sendiri masuk ke dalam kelas 2 (dua). Sesuai dengan pasal 5 ayat 2 (dua) Pergub No 20 tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

“Air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegiatan tersebut”.

Adanya pencemaran berarti telah melebihi baku mutu. Pengaturan baku mutu untuk menentukan kegiatan itu mencemari atau tidak, sedangkan pengaturan yang lain setiap kegiatan wajib mengelola, sehingga kelola itulah yang dikaitkan dengan baku mutu apakah kelola itu sesuai dengan baku mutu atau tidak, kalau tidak sesuai baku mutu artinya sudah melanggar undang-undang yang mengatur.

Tingkat pencemaran yang tinggi, bakteri colli tinggi sehingga sumur-sumur sudah tercemar. Buangan sudah melebihi baku mutu. Sehingga wajib di curigai telah terjadi pencemaran akibat dari kegiatan pembuangan limbah tersebut. Menurut hasil uji yang telah dilakukan oleh BLH Propinsi Yogyakarta, yang telah melakukan penelitian di 7 titik meliputi 4 titik di sungai pesing, 2 titik di sungai opak, 1 sumur penduduk (Bpk Sukarjo). Sungai pesing dan tempuran sungai Opak tercemar oleh coliform, streptococcus Faecalis dan bakteri-bakteri lain yang sumbernya dari kotoran hewan dan manusia serta sanitasi yang jelek. Kualitas air

sungai pesing ini juga telah menyebabkan sumur penduduk Bapak Sukarjo kualitasnya jelek di lihat dari parameter coliform dan coli tinja. Keberadaan bakteri-bakteri ini akan menyebabkan infeksi saluran pencernaan⁵⁰.

2. Upaya Pemerintah

Persoalan mendasar yang terlebih dahulu perlu memperoleh kejelasan adalah menyangkut siapa atau instansi apa yang berwenang melakukan pengawasan untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran terhadap sungai Pesing di Kabupaten Bantul.

Di wilayah Kabupaten Bantul, instansi pemerintah yang memiliki kewenangan secara langsung melakukan pengawasan terhadap pencemaran sungai pesing tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup di Kawasan Bantul. Sedangkan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Yogyakarta hanya ikut membantu dalam memberikan bantuan berupa dana dan ikut membantu apabila Badan Lingkungan Hidup di kabupaten tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Dalam susunan organisasi Bapedalda Bantul maupun Propinsi Yogyakarta terlihat ada 2 (dua) bidang yang tampak ada kaitannya yang sangat erat antara keduanya yaitu bidang pengawasan dan pengendalian juga bidang pemantauan dan pemulihan.

Terkait dengan alasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten bantul yang tidak efektif dalam melakukan penegakan hukum lingkungan di

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sarjuni, S.H selaku Kasub Badan pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan, Selasa 12 Desember 2011 pukul 15.00

sungai pesing adalah salah satu nya karena factor dari sarana dan prasarana yang kurang memadai atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organ yang baik, peraturan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya yang masih kurang.

Sungai sebagai sumber daya alam yang mempunyai fungsi ganda bagi kehidupan dan penghidupan manusia dimana kelestariannya perlu di jaga dan di linndungi agar dapat memperkecil kerusakan terhadap lingkungan alam sekitarnya.

Di dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dalam konsep pengelolaan lingkungan, pemerintah harus membentuk, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan hak-hak masyarakat dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan, menyediakan informasi lingkungan dan menyebar luaskan masyarakat. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan kebebasan masyarakat dan pemberdayaannya adalah prasyarat untuk pertumbuhan kapasitas masyarakat sebagai pihak dalam pengelolaan lingkungan bersama-sama pemerintah dan peran serta lain dalam pembangunan.

Perbaikan dalam kapasitas dan prakarsa masyarakat akan meningkatkan keefektifan dari peran masyarakat dalam pengeloaan lingkungan. Perbaikan dalam tanggapan masyarakat akan makin menurunkan kemungkinan terjadi dampak negatif. Pemberdayaan berarti bahwa konsultasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan. Dengan menggunakan cara teknologi yang aman bagi lingkungan agar manfaatnya dapat dinikmati lebih lama. Pemanfaatan sumber daya ini harus di ikuti dengan upaya mencari alternatif pengganti sehingga kesinambungan kegiatan pembangunan dapat berlangsung.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta untuk pemulihan sungai yang sudah tercemar dan rusak agar fungsi lingkungan dapat berlangsung kembali.

1) Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah dalam melakukan Pencegahan terhadap Pencemaran di Sungai Pesing Segoroyoso Bantul

Menanggapi kasus yang terjadi di sungai pesing Kabupaten Bantul, telah dilakukan pengawasan terhadap instansi yang terkait. Pemerintah juga telah memberikan sanksi berupa teguran pemerintah. Meskipun sanksi administrasi belum diberikan setidaknya peringatan atau teguran dari pemerintah merupakan tahapan dari pemberian sanksi administrasi, yang demikian sudah dapat di kategorikan sebagai pelaksanaan penegakan hukum lingkungan administrasi salah satunya sebagai tindak lanjut dari adanya pengawasan Pemerintah. Pemerintah memberikan teguran kepada pihak masyarakat daerah sekitar sungai pesing khususnya daerah Desa Segoroyoso untuk tidak membuang limbah kotoran ternak ke sungai pesing.

Dalam penerapannya ini pemerintah tidak hanya memberikan teguran saja tetapi juga melakukan pengawasan lebih lanjut dan mengadakan pemantauan setiap enam bulan sekali. Namun permasalahan yang terjadi pihak Pemerintah yang lebih pro aktif untuk melakukan pengawasan terhadap Pencemaran limbah di Sungai Pesing sendiri bukan dari Badan Lingkungan hidup Bantul melainkan Badan Lingkungan Hidup Propinsi.

Menurut penjelasan dari Ibu Prilestari selaku Kasubid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, terkait tentang pengawasan yang dilakukan oleh Bapedalda Bantul tidak bisa setiap saat, tindak lanjut pengawasan hanya sebatas pada dilakukannya sosialisasi dan melakukan pembinaan terkait dengan permasalahan ini. Kegiatan pengawasan serta pembinaan tidak dapat secara rutin dilaksanakan. Hal ini karena tidak adanya pelaporan dari warga yang melaporkan adanya pencemaran di sungai Pesing yang menyebabkan Badan lingkungan Hidup kurang pro aktif dalam menangani masalah ini.

Padahal di dalam menyelesaikan kasus lingkungan, tidak harus menunggu adanya pelaporan dari warga masyarakat ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat, tetapi adanya keinginan dari Pemerintah sendiri pun juga bisa yang seharusnya lebih tanggap untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah sekitarnya tanpa menunggu adanya pelaporan dari pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjuni,SH selaku Kasub Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan Yogyakarta, mengatakan bahwa seharusnya pemerintah Bantul lebih aktif untuk menangani kasus tersebut. Sedangkan Badan Lingkungan Hidup Propinsi hanya membantu untuk memberikan bantuan, bantuan untuk pengelolaan. Tapi dalam kenyataannya berbanding terbalik, di BLH Bantul sendiri pasif tidak melakukan pengawasan. Badan Lingkungan Hidup Propinsi yang lebih aktif untuk melakukan pengawasan dan menyelesaikan kasus tersebut.

Di dalam pengelolaan sungai juga diperlukan adanya kerja sama dengan berbagai instansi yang terkait, seperti dijelaskan di dalam PP No 38 tahun 2011 tentang Sungai, bahwa :

“Pengelolaan sungai dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga terkait dengan permasalahan pencemaran yang terjadi di Sungai Pesing ini perlu adanya kerja sama dengan pihak Kabupaten, Badan Lingkungan Hidup, instansi yang menangani pencemaran, Kecamatan dan Desa”.

Sebenarnya kewenangan langsung bukan BLH Propinsi tetapi, menurut pasal 38 tahun 2011 tentang Sungai , terkait dengan komitmen kepada lingkungan. Karena orientasi pada kegiatan yang mencemari lingkungan dalam hal ini sungai, maka dari orientasi itulah menurut Bapak Sarjuni kemudian Badan Lingkungan Hidup melakukan tindak lanjut pengawasan terkait dengan pembuangan limbah yang mencemari sungai pesing tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjuni, S.H, Tindak lanjut dari hasil pengawasan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak diselesaikan dengan model atau teknologi termasuk budayanya dengan upaya kelolanya. Tetapi kalau kasus yang individual atau tidak melibatkan hajat hidup orang banyak, contoh pencemaran industry kalau sudah terbukti telah melakukan pencemaran maka langsung di bawa ke Badan Lingkungan Hidup Propinsi, untuk diselesaikan di Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan. Kemudian kalaupun kasus pencemaran belum pernah di selesaikan di Badan Lingkungan Hidup maka sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrative, yang berbentuk preventif dan represif. Sanksi administrative yang berbentuk preventif dalam melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan, yaitu dengan mengadakan upaya-upaya pembinaan, penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat luas. Prioritas sasaran pembinaan ini disusun berdasarkan peranan dan fungsi masing-masing sasaran dalam mengelola lingkungan hidup. Bentuk pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan bermacam-macam, seperti kursus, pendidikan, ceramah, lokakarya, diskusi, seminar, penyebaran brosur, penerangan-penerangan mengenai masalah lingkungan dan gerakan-gerakan masal pada masyarakat.

Sedangkan sanksi administrative yang berbentuk represif dalam melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan, yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pencemaran

lingkungan hidup, melalui: pertama, sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan sementara terhadap izin usaha, pencabutan secara parmanen terhadap izin usaha; kedua, sanksi pidana denda atau perdata berupa ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran lingkungan. Hal ini dilakukan apabila ada pelanggaran baku mutu yang merupakan hasil pengawasan dari Badan lingkungan Hidup Propinsi, kemudian BLH Propinsi memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tidak dilaksanakan maka dilakukan upaya paksaan dari pemerintah, bisa bentuknya audit atau bentuknya penutupan saluran limbah atau penghentian sementara kegiatan masyarakat yang membuang limbah tersebut ke sungai Pesing. Biasanya terjadi pada pencemaran yang sudah tinggi, dalam hal ini pemerintah dapat langsung mengambil langkah untuk menutup saluran pembuangannya.

Namun untuk kasus yang terjadi di Sungai Pesing sendiri penyelesaiannya justru tidak mengarah ke hal tersebut, tetapi dengan musyawarah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti contoh bukan dengan upaya paksaan untuk melakukan sesuatu, tetapi dengan cara perlahan dimulai dengan dibuatkannya suatu alat pengelolaan seperti IPAL, agar dimanfaatkan kepada masyarakat untuk hal-hal perbaikan lingkungan.

2) Tindak Lanjut dari Pengawasan Pemerintah terhadap Pencemaran Sungai Pesing di Segoroyoso

Permasalahan dibidang lingkungan hidup begitu kompleks dan beragam. Maka dari itu di perlukan kebijakan dari pemerintah untuk menerapkan hukum yang berlaku dengan di imbangi kesadaran dari masyarakat setempat.

Pengaturan terhadap perilaku dan peran serta masyarakat di harapkan dapat memberikan gambaran agar dapat bertindak secara bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam, sehingga dapat dicegah hal-hal yang mengarah kepada pelanggaran administrasi dan perusakan lingkungan.

Untuk menindak lanjuti masalah tersebut, perlu kirannya di buat aturan yang jelas mengenai dampak penanggulangan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap sungai. Pada hakekatnya untuk merealisasikan itu semua di perlukan peraturan yang jelas untuk mencapai ketertiban masyarakat.

Berkaitan dengan kasus pencemaran yang terjadi di Sungai Pesing, tindakan lebih lanjut yang diambil Pemerintah, khususnya Badan Lingkungan Hidup Propinsi Yogyakarta adalah dengan di buatkannya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), penyaluran bantuan berupa alat angkut sebagai transportasi pembuangan akhir limbah. Program kegiatan dari BLH Bantul dan Yogyakarta telah melakukan upaya berupa sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat

dengan mengundang masyarakat dan dijelaskan kepada masyarakat pula bahwa kegiatan tersebut membahayakan kesehatan dan merupakan pelanggaran.

Solusi dari sisi ancaman hukumnya dari BLH Yogyakarta sudah menyatakan bahwa kegiatan ini sudah salah dan akan diancam hukuman. Menurut pendapat dari Bapak Ag.Ruruh Haryata, SH., ST., M.Kes selaku Kasubid Pemulihan Kualitas Lingkungan, apabila hasil dari pembuatan IPAL tidak dimanfaatkan secara efektif, kemudian alat angkut nya juga sudah ada tetapi belum dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat yang ada , maka secara tegas pihak dari BLH Propinsi akan mencari pelaku-pelaku yang menyebabkan pencemaran sungai Pesing di Segoroyoso tersebut dan akan diproses secara hukum. Hal ini telah diatur di dalam undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagi siapa yang melanggar aturan-aturan yang telah dicantumkan di dalam undang-undang tersebut maka bisa diberikan sanksi administrasi yang lebih tegas agar masyarakat jera.

Adapun kekurangan-kekurangan di bidang hukum sesungguhnya tidak perlu menghambat proses penegakan hukum lingkungan, kalau saja lembaga peradilan yang ada mampu bersikap mandiri dan aparat penegak hukum lainnya bersikap kritis dan kreatif. Dan sekarang ini kurangnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian dan perlindungan Sungai pesing di Segoroyoso Bantul.

Akan tetapi tidak saja aparat yang kurang tegas tetapi juga dikarenakan masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada hal tersebut kurang diketahui sebab yang sesungguhnya tau dikarenakan tidak mengetahui peraturan yang telah ada atau memang tidak pernah ingin untuk mengetahuainya.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor lain yang terbukti sangat menunjang efektifitas penegakan hukum, di samping unsur-unsur lain. Unsur kesadaran masyarakat ini mengarah pada dua hal pokok yaitu adanya kesadaran bahwa pada dasarnya kehidupan yang tertib, teratur, tenang dan aman tidak lepas dari adanya hukum dan kesadaran bahwa tegaknya hukum merupakan kepentingan dan kebutuhan bersama.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses penegakan hukum, seperti jaksa, hakim dan para pekerja ditempat-tempat aliran sungai. Aparat pemerintah agar menjalankan fungsi dan peran mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pada sisi lain keikutsertaan masyarakat berarti menjaga perilaku baik yang dilakukan oleh masyarakat sendiri maupun yang dilakukan oleh Negara.

Pada kenyataannya peraturan saja tidak cukup. Untuk itu kerjasama yang baik dengan dinas terkait untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan lingkungan, pencemaran yang terjadi pada sungai dan lain sebagainya perlu di tingkatkan.

3. Penanggulangan Pencemaran Air di Sungai Pesing Segoroyoso

Penanggulangan pencemaran adalah suatu tindakan eliminasi untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran dari suatu usaha dan atau kegiatan, sehingga pencemaran yang terjadi tidak meluas (dapat dibatasi). Upaya penanggulang pencemaran yang merupakan tindakan lanjut dari upaya pencegahan yang merupakan tindakan lanjut dari upaya pencegahan difokuskan tidak hanya terhadap sumbernya, namun juga terhadap lingkungan yang terkena pencemaran.

Oleh karena tindakan penanggulangan pencemaran mengakomodasi dua hal yang berbeda (sumber pencemar dan lingkungan), maka dalam pelaksanaannya perlu ada keterpaduan antara kepentingan lingkungan-sosial-dunia usaha. Penanggulangan pencemaran yang dilakukan terhadap sumber pencemar dan lingkungan memerlukan *perangkat lunak* (instrument hukum) dan *perangkat keras* (alat) secara memadai.

Banyak strategi kegiatan atau tindakan dalam penanggulangan pencemaran air yang dapat diterapkan, sehingga tujuan utama agar pencemaran yang terjadi dapat ditekan sebesar mungkin. Kegiatan pokok yang berfungsi menanggulangi terjadinya pencemaran adalah :

- a. Kajian mutu air
- b. Penetapan kelas air
- c. Penetapan dan atau review baku mutu air
- d. Pembuatan system pembersihan air
- e. Penetapan perda sungai

- f. Penataan dan penegakan hukum
- g. Studi/kajian lingkungan hidup
- h. Pelatihan SDM
- i. Review titik pemantauan air sungai
- j. Pemantauann kualitas dan kuantitas air

- Kalau dilihat dari uraian tersebut diatas ternyata semua masyarakat dan pemerintah ikut berperan serta dalam menjaga kebersihan sungai. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian.

Dengan adanya peran serta masyarakat tersebut mempunyai motivasi yang kuat untuk bersama-sama membantu mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat disini dalam menjaga kebersihan sungai tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya peran serta masyarakat dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Di wilayah Kabupaten Bantul, instansi pemerintah yang memiliki kewenangan secara langsung melakukan pengawasan terhadap pencemaran sungai pesing tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup di Kawasan Bantul. Sedangkan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Yogyakarta hanya ikut membantu dalam memberikan bantuan berupa dana dan ikut membantu apabila Badan Lingkungan Hidup di kabupaten tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Namun pada kenyataannya BLH Provinsi lebih pro aktif dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran di sungai Pesing tersebut. Hal ini sudah jelas bahwa telah menyalahi aturan yang tercantum di dalam pasal 71 UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan secara fungsional
2. Menanggapi kasus yang terjadi di sungai pesing Kabupaten Bantul, telah dilakukan pengawasan terhadap instansi yang terkait. Pemerintah juga telah memberikan sanksi berupa teguran pemerintah. Meskipun sanksi administrasi belum diberikan setidaknya peringatan atau teguran dari pemerintah merupakan tahapan dari pemberian sanksi administrasi, yang demikian sudah dapat di kategorikan sebagai pelaksanaan penegakan hukum lingkungan administrasi salah satunya sebagai tindak lanjut dari adanya pengawasan Pemerintah. Pemerintah memberikan teguran kepada

pihak masyarakat daerah sekitar sungai pesing khususnya daerah Desa Segoroyoso untuk tidak membuang limbah kotoran ternak ke sungai pesing. Dalam penerapannya ini pemerintah tidak hanya memberikan teguran saja tetapi juga melakukan pengawasan lebih lanjut dan mengadakan pemantauan setiap enam bulan sekali. Namun permasalahan yang terjadi pihak Pemerintah yang lebih pro aktif untuk melakukan pengawasan terhadap Pencemaran limbah di Sungai Posing sendiri bukan dari Badan Lingkungan hidup Bantul melainkan Badan Lingkungan Hidup Propinsi.

B. SARAN

1. Sebagai bahan masukan penulis sedikit memberikan saran yang dapat menjadi pertimbangan yaitu agar aparat penegak hukum khususnya Bapedalda Kabupaten Bantul maupun Propinsi lebih mempelajari tentang Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, supaya lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah ke sungai dan lebih menekankan lagi dalam penerapan sanksi juga agar lebih memahami lingkungan sekitarnya.
2. Kepada instansi atau lembaga yang berkompeten dengan Pengelolaan lingkungan hidup untuk dapat lebih meningkatkan peran dan fungsi dari instansi atau lembaga tersebut dalam penegakan hukum nya agar tidak terjadi lagi pembuangan limbah ke sungai seperti yang berada di Kawasan Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *“Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia“*, Alumni, Bandung, 1983
- Arief Nurdu’a dan Nursyam B. Sudharsono, *Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Penerbit Satya Wacana, Semarang, 1990
- Emil salim. *“Pembangunan Berwawasan lingkungan“*, LP3ES, Cetakan Keempat, Jakarta, 1991
- Harum M.Husein. *“Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya“*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995
- Joko Subagyo. *“Hukum Lingkungan, Masalah, dan Penanggulangannya“*, Cetakan Pertama, Rieneka Cipta, Jakarta, 1991
- Koesnadi Hardjosoemantri. *“Hukum Tata Lingkungan“*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, 1997
- Lili Rosyidi, *“Hukum Sebagai Suatu Sistem“*, ctk pertama, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993
- Mochtar Kusumaadmadja, *“Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan“*, Rieneka Cipta, Bandung, 1994.
- Mukhlis, Mustafa Luthfi, *“Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer“*, Setara Press, Malang. 2010
- Munajhat Danusaputra. *“Hukum Lingkungan II Nasional “*, Bina Cipta, Bandung, 1981
- Nursid Sumaatmadja, *“Studi Lingkungan Hidup“*, Alumni, Bandung, 1989.
- Otto Soemarwoto. *“Analisis Dampak Lngkungan“*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990
- _____. *“Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan“*, Djambatan, Jakarta, 1985
- Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

Perdana Gintings. *“Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri”*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Philipus M.Hadjon . *“Pengantar Hukum administrasi Indonesia”*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993

_____. *“Pengantar Hukum Perijinan”*, Yurika, Surabaya, 1993

RM.Gatot.P.Soemartono, *“Hukum Lingkungan Indonesia”*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

R.Sri Soemantri Martosuwignjo, *“Pengantar Hukum Administrasi Indo (Introduction to the Indonesian Administrative Law) ”*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1993.

Siti Sundari Rangkuti. *”Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia“*, Disertasi, Surabaya, 1986

Soejono, *“Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan”*, Rieneka Cipta, Jakarta 1996

Soejono Soekamto, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum“*, Raja Grafindo Persada, Ctk. Keempat, Jakarta, 2002

Sukarno K. *“Dasar-dasar Management“*, Miswar, Jakarta, 1968

Sunindia, *“Praktek Penyelenggaraan pemerintahan di Daerah”*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir. *“Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah “*, Rieneka Cipta, 1994

UNDANG-UNDANG

Ketentuan Umum *“Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*, Bandung, Citra Umbara, 2009

CAMPIRAN

